

**SKRIPSI**

**TRADISI *MAPPASELE* PADA ACARA PERNIKAHAN  
MASYARAKAT DI UMPUNGENG KABUPATEN SOPPENG  
(Analisis Hukum Islam)**



**Oleh**

**ASRI WAHYU  
NIM. 15.2100.036**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**TRADISI *MAPPASELE* PADA ACARA PERNIKAHAN  
MASYARAKAT DI UMPUNGENG KABUPATEN SOPPENG  
(Analisis Hukum Islam)**



**Oleh**

**ASRI WAHYU  
NIM. 15.2100.036**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Akhwal Syahsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

ii

**TRADISI *MAPPASELE* PADA ACARA PERNIKAHAN  
MASYARAKAT DI UMPUNGENG KABUPATEN SOPPENG  
(Analisis Hukum Islam)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Akhwal Syahsiyyah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ASRI WAHYU  
NIM. 15.2100.036**

**PAREPARE**  
Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

iii

## PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Asri Wahyu  
Judul Skripsi : Tradisi *Mappasele* pada Acara Pernikahan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)  
NIM : 15.2100.036  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah  
Dasar Penetapan Pembimbing : B.3007/In. 39/PP.00.09/11/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : **Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.**   
NIP : 19610320 199403 1 004  
Pembimbing Pendamping : **Dr. Fikri, S.Ag., M.HI**   
NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
  
**Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**  
NIP. 19601231 199103 2 004

**SKRIPSI**

**TRADISI MAPPASELE PADA ACARA PERNIKAHAN  
MASYARAKAT DI UMPUNGENG KABUPATEN SOPPENG  
(Analisis Hukum Islam)**

Disusun dan diajukan oleh


**ASRI WAHYU**  
**NIM. 15.2100.036**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 22 Agustus 2019 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (.....)
NIP	: 19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (.....)
NIP	: 19740110 200604 1 008

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**Rektor**  
  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si**  
**NIP. 19640427 198703 1 002**

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
**Dr. Hj. Muliati, M.Ag.**  
**NIP. 19601231 199103 2 004**

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tradisi *Mappasele* pada Acara Pernikahan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Asri Wahyu

Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.036

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Syahsiyyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.3007/In. 39/PP.00.09/11/2018

Tanggal Kelulusan : 22 Agustus 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

<b>Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.</b>	(Ketua)	(..... <i>[Signature]</i> .....)
<b>Dr. Fikri, S.Ag., M.HI</b>	(Sekretaris)	(..... <i>[Signature]</i> .....)
<b>Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si.</b>	(Penguji Utama I)	(..... <i>[Signature]</i> .....)
<b>Dr. Rahmawati, M.Ag.</b>	(Penguji Utama II)	(..... <i>[Signature]</i> .....)

Mengetahui:  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor, *[Signature]*



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin. Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah Swt. atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya setelah melalui perjalanan dan perjuangan yang panjang, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tradisi Mappasele pada Acara Pernikahan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)”** yang menjadi bahan keilmuan serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang telah diutus oleh Allah Swt., sebagai pelita bagi seluruh umat manusia kejalan yang benar dan lurus serta menuntun manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Swt.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Abdul Hasan dan ibunda Rahmawati yang selalu memberikan motivasi dan doanya untuk penulis.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada Bapak Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan dukungannya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN.
2. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberi arahan-arahan kepada kami.
3. Bapak Budiman, M.HI. sebagai Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusi pendidikan terhadap kami semua.
4. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) yang sampai sekarang tiada henti-hentinya mendidik kami.
5. Bapak Drs. H. A. M. Anwar Z., M.A., M.Si. selaku dosen PA (Penasehat Akademik) yang senantiasa selalu mengarahkan dan memberikan nasehat baik kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga) yang telah meluangkan waktunya untuk mengajari kami.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang dengan kesabarannya dalam membantu mengurus segala berkas-berkas yang dibutuhkan pada saat proses perkuliahan sampai tahap penyelesaian.
8. Pihak Perpustakaan IAIN Parepare yang senantiasa melayani dengan baik dengan bantuan pinjaman buku-buku yang dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penulis dalam menyusun skripsi.
9. Seluruh teman-teman seangkatan yang telah memberikan dukungan, dorongan, motifasi sehingga perjuangan peneliti tidak putus ditengah jalan. Terkhusus kepada Megawati, Windah, Fitriani Kasim, Irmayani, Syamsiah, Jusmia, Azlina,

Sapri, Wahyuddin, Naim, Riadi Saputra, Amaluddin Kurnia, Rahmat Sardi, Ahmad Muhlis, Syahrul Syam, Heril Anwar yang selalu menemani dan membantu peneliti mulai dari proses perkuliahan sampai dengan tahap penyelesaian.

10. Teman-teman seperjuangan, Abang-abang dan Eneng-eneng di Lembaga Pers Mahasiswa Red Line yang telah memberikan pengalaman-pengalaman luar biasa dalam lingkup keorganisasian.
11. Para narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dan pemahaman terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti
12. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Semoga apa yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt.

Semoga skripsi ini bisa menjadi bahan keilmuan dan memberi kontribusi pemahaman bagi pembaca.

Parepare, 22 Agustus 2019

Penulis



ASRI WAHYU  
NIM. 15.2100.036

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Asri Wahyu  
NIM : 15.2100.036  
Tempat/Tgl. Lahir : Jolle, 22 Maret 1997  
Program Studi : Akhwal Syahsiyyah  
Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Tradisi *Mappasele* pada Acara Pernikahan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Agustus 2019

Penulis



ASRI WAHYU  
NIM. 15.2100.036

## ABSTRAK

**Asri Wahyu.** *Tradisi Mappasele pada Acara Pernikahan Masyarakat di Umpungeng Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Islam)* (dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Bapak Fikri).

Tradisi *mappasele* adalah budaya yang telah dilaksanakan secara turun temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Umpungeng Kab. Soppeng. Budaya ini merupakan tradisi pelemparan sarung pada acara pernikahan. Pada penelitian ini mengkaji mengenai historis dari tradisi *mappasele*, bentuk proses pelaksanaannya dan nilai-nilai hukum Islam yang terkandung di dalam tradisi *mappasele* ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan normatif dan pendekatan antropologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Asal mula dilaksanakannya tradisi *mappasele* ini berawal ketika kaum bangsawan terdahulu ketika menikahkan keturunannya membagi-bagikan sarung kepada rakyatnya dengan cara dilempar, hingga akhirnya diikuti oleh masyarakat setempat sehingga menjadi adat kebiasaan. 2) Proses pelaksanaannya yaitu menumpuk-numpukkan sarung dengan bentuk lingkaran kemudian mempelai laki-laki masuk dalam lingkaran sarung tersebut lalu melemparkan satu persatu sarung ketamu yang hadir. 3) Nilai-nilai hukum Islam yang terkandung pada tradisi ini adalah mengingatkan bahwa dalam kehidupan tidak boleh berlebih-lebihan terbukti pada pelaksanaannya pengantin laki-laki harus berpakaian yang sederhana dengan menggunakan pakaian muslim putih dan memakai kopiah hitam.

Kata Kunci: Tradisi *mappasele*, nilai-nilai Hukum Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
2.1 Rumusan Masalah.....	6
3.1 Tujuan Penelitian.....	7
4.1 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoritis.....	11
2.2.1 Teori <i>'Urf</i> .....	12
2.2.2 Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....	14

2.2.3	Teori Struktur Fungsionalisme.....	16
2.3	Tinjauan Konseptual .....	17
2.3.1	Tradisi/ Adat Istiadat.....	17
2.3.2	<i>Mappasele</i> .....	18
2.3.3	Pernikahan.....	19
2.3.4	Hukum Islam.....	20
2.4	Bagan Kerangka Pikir .....	21
III.	<b>METODE PENELITIAN</b>	
3.1	Jenis Penelitian.....	23
3.2	Pendekatan Penelitian .....	23
3.3	Waktu Penelitian .....	23
3.4	Lokasi dan Fokus Penelitian .....	23
3.5	Sumber Data.....	24
3.6	Teknik pengumpulan Data.....	24
3.7	Teknik Pengelolaan Data .....	25
IV.	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
4.2	Historis Tradisi <i>Mappasele</i> pada Acara Pernikahan di Masyarakat Umpungeng .....	33
4.3	Proses Pelaksanaan Tradisi <i>Mappasele</i> pada Acara Pernikahan di Masyarakat Umpungeng.....	45
4.4	Nilai-nilai Hukum Islam yang Terkandung dalam Tradisi <i>Mappasele</i> pada Acara Pernikahan di Masyarakat Umpungeng .....	53
V.	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan.....	64
5.2	Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA .....	67
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Daftar Nama Dusun, Nama Kepala Dusun, dan RW/ RT	30
3.2	Tingkat Kesejahteraan Penduduk	30
3.3	Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	31
3.4	Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	34




## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	25



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2	Izin Melaksanakan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Dokumentasi
6	Riwayat Hidup



## TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di

			bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	a
إِ	<i>Kasrah</i>	I	i
أُ	<i>dammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...َ	<i>Fathah</i> dan alif atau <i>yā</i> ”	ā	a dan i
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> ”	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَاتِنَا : *najjāīnā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعْمٍ : *nu‘īma*

عُدُوِّ : *‘aduwwun*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt. menciptakan langit dan bumi tidak terlepas dari keterkaitan antara satu dengan yang lain, dalam arti menciptakan segala sesuatunya dengan berpasang-pasangan. Demikian halnya penciptaan manusia antara laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun dalam berbagai bangsa dan bersuku-suku mereka berbeda, namun itu menjadi suatu hal untuk bisa saling menghargai dan menghormati sesama manusia, dengan perbedaan itu pula dapat menyatukan meskipun beda ras beda kebiasaan, tapi itu bukan penghalang untuk bisa saling mengenal. Dengan begitu perbedaan diantara keduanya bisa dipersatukan dengan sebuah ikatan pernikahan yang sah, dan membentuk sebuah keluarga.

Kehidupan manusia secara individu berada dalam perputaran kehidupan dengan berbagai arah yang menyatuh dengannya. Karena sesungguhnya fitrah manusia mengajak untuk melahirkan sebuah keluarga sehingga mencapai kebahagiaan dalam tabiat kehidupan. Karena kehidupan yang sebenarnya terlahir dari keluarga yang utuh yang saling melengkapi.

Islam sebagai agama menuntut penganutnya untuk membentuk sebuah keluarga, melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, keluarga mengarahkan dalam kehidupan normal, agar dapat memenuhi kebutuhan manusia dengan keturunan.<sup>1</sup> Hal itu menjadi bukti bahwa manusia memilih Islam sebagai agamanya untuk mencapai kehidupan yang bahagia, damai, tenteram, selamat dari kehidupan dunia dan akhirat.

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

Membangun sebuah rumah tangga adalah proses yang sangat sulit, sebab dalam proses pernikahan itu terdiri dari dua individu yang masing-masing memiliki perbedaan prinsip. Dengan begitu, seseorang tidak dapat hidup bersama antara lawan jenis yang bukan mahram tanpa dengan ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, Allah Swt. mensyariatkan pernikahan dan menjadikan dasar yang paling kuat mencapai nilai-nilai yang tinggi dan mulia dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas untuk menciptakan keluarga, pemenuhan kebutuhan biologis atau seksual semata, namun tujuan yang paling penting adalah melindungi manusia dari perbuatan maksiat, dan memelihara, mengontrol hawa nafsu manusia dalam meneruskan keturunan. Pernikahan disisi lain bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai segi perdata yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, dan kebebasan memilih.<sup>3</sup> Seperti yang dipahami dalam tulisan Abdul Aziz Muhammad Azzam adalah ternyata membangun rumah tangga merupakan proses yang sangat sulit diwujudkan dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, dibalik dari kerumitan dalam membangun rumah tangga melalui pernikahan yang sah ditemukan bahwa manusia mampu memelihara dan mengontrol hawa nafsu dalam melanjutkan keturunannya.

Pernikahan pada umumnya mengandung keabsahan yaitu secara hukum nasional, budaya, dan menurut hukum Islam.<sup>4</sup> Oleh karena itu, melaksanakan

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2009), h. 39.

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16.

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 6.

pernikahan ada aturan yang harus diberlakukan yaitu hukum perdata yang telah diatur oleh negara, hukum adat yang dijalankan sesuai daerah masing-masing, dan hukum Islam yang paling penting untuk dilaksanakan demi terwujudnya pernikahan yang sah.

Allah Swt. menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Oleh karena itu, pernikahan termasuk ibadah dan menjadi sunnah Rasulullah saw.<sup>5</sup> Seperti yang dipahami pada tulisan Amir Syarifuddin bahwa keturunan yang sah hanya bisa dihasilkan dari pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan menjadi sebuah ibadah disisi Allah Swt. termasuk menjalankan sunnah Rasulullah saw.

Indonesia sebagai negara pluralistis merupakan masyarakat yang bersifat majemuk, dilihat dari banyaknya daerah dan berbagai suku bangsa.<sup>6</sup> Selain itu, terdapat juga aspek kultural yang mengacu pada ide, pengetahuan, nilai-nilai sosial dan adat istiadat. Masyarakat yang memiliki prinsip masing-masing merupakan hasil respons dari lingkungannya. Seluruh bentuk adat terbangun dari hasil interaksi sosial yang dianut dari sejarah kebudayaannya.<sup>7</sup> Adanya aspek kultural dikalangan masyarakat Indonesia timbul dikarenakan adanya gagasan ide, pengetahuan, dan adat istiadat yang mengacu kepada interaksi sosial dan sejarah kebudayaan.

Dikalangan masyarakat, adat istiadat mempunyai pengaruh dan ikatan yang kuat dalam kehidupan. Disisi lain, adat istiadat tergantung pada masyarakat yang

---

<sup>5</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 79.

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 12.

<sup>7</sup>Ayu Sutarto, dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 6-7.

menjalankannya. Jadi, kedua hal ini memiliki keterkaitan yang kuat. Meski secara umum sudah timbul kesulitan untuk membedakan antara adat istiadat dengan hukum adat. Terbukti di beberapa daerah melaksanakan adat istiadat dan hukum adat secara bersamaan.<sup>8</sup> Padahal diantara keduanya memiliki perbedaan yaitu adat istiadat merupakan hasil budaya dari orang terdahulu yang tidak terlalu mengikat untuk dilakukan, sedangkan hukum adat adalah aturan-aturan yang mengikat yang diberlakukan pada daerah tertentu yang diadopsi dari adat budaya terdahulu.

Budaya yang mereka anut dari warisan leluhur merupakan kaidah-kaidah adat yang dipegang teguh dari generasi ke generasi. Akan tetapi, karena adanya kondisi sosial yang selalu berubah, menjadi faktor bagi sebagian masyarakat tidak terlalu menerapkan hasil budaya terdahulu, termasuk hukum adat yang memperlihatkan kedinamisannya dan menjadi terbuka menerima perubahan sesuai kondisi sosial masyarakat.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, budaya bisa saja tergeser oleh kondisi sosial yang baru atau adanya perbedaan tradisi di setiap daerah sehingga kebiasaan-kebiasaan orang terdahulu diabaikan bahkan dilupakan.

Begitupun adat atau tradisi pada acara pernikahan, tentu terdapat perbedaan antara suku yang satu dengan yang lain karena masing-masing memiliki kecenderungan untuk melestarikan budayanya. Sebuah pernikahan tentu banyak tradisi masyarakat yang termuat didalamnya, termasuk dalam resepsi atau pada saat acara pernikahan sedang berlangsung.

Tradisi yang ada pada acara pernikahan tentunya memiliki nilai-nilai filosofis dari pelaksanaannya. Oleh sebab itu, sebagian masyarakat masih tetap

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, h. 73.

<sup>9</sup>Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 2011), h. 14.

menjaga budaya tersebut dan menjadi tanda penghormatan terhadap adat peninggalan orang terdahulu.

Suku Bugis dikenal dengan beragam bentuk adat istiadat yang bermacam-macam, termasuk di Kabupaten Soppeng, dalam melangsungkan sebuah acara pernikahan terdapat banyak tradisi yang dilakukan oleh masyarakat terkhususnya di Desa Umpungeng. Karena didaerah tersebut terkenal akan banyaknya budaya dan tentunya bukan hanya dalam hal acara pernikahan saja, namun ada banyak tradisi yang lain.

Adat istiadat yang dianut atau dijalankan oleh masyarakat Umpungeng tentunya belum ada kejelasan hukum mengenai sejalan atau tidaknya dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam itu sendiri. Hal ini mengacuh kepada hukum Islam dikarenakan daerah tersebut masyarakatnya semua mengakui bahwa Islam adalah agamanya.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Umpungeng dalam sebuah pernikahan adalah tradisi yang dikenal dengan istilah "*mappasele*", tradisi ini merupakan budaya yang dilaksanakan dalam sebuah acara pernikahan yang diyakini memiliki nilai filosofis tersendiri dan mempunyai makna yang sangat besar.

Secara garis besar *mappasele* merupakan bahasa Bugis yang apabila diartikan secara umum ke dalam bahasa Indonesia berarti mengganti (baju), namun kata *mappasele* pada tradisi pernikahan hanya sebuah ungkapan atau istilah yang dipakai dalam pelaksanaannya. Bukan berarti orang yang menikah tersebut harus ganti baju, namun yang dimaksud *mappasele* disini adalah mempelai laki-laki masuk kedalam lingkaran sarung yang ditumpuk, kemudian mengambil satu persatu dan dilempar kepada orang yang ada di sekitarnya dan biasanya dilemparkan ke pemuda-

pemudi atau anak muda yang belum menikah agar supaya secepatnya juga bisa menyusul atau menikah.

Tradisi *mappasele* ini memang sudah lama dijalankan oleh masyarakat Umpungeng dalam melangsungkan sebuah acara pernikahan. Meskipun dalam ajaran Islam tidak ada perintah untuk melaksanakan budaya tersebut, namun demikian, masyarakat setempat tetap melaksanakan tradisi ini untuk tetap menjaga budaya yang diwariskan dari orang terdahulu, karena tradisi ini menyimpan begitu banyak makna yang terkandung didalamnya.

Setelah melihat kenyataan yang ada dilingkungan masyarakat Umpungeng mengenai tradisi *mappasele* memang sepatutnya kebudayaan yang tidak melenceng dari syariat Islam seharusnya dipertahankan dan dijaga karena tradisi termasuk dalam silsila kekeluargaan yang diwariskan turun temurun. Namun demikian, sepatutnya ditinjau dengan baik apakah budaya tersebut layak untuk dipertahankan atau seharusnya ditinggalkan tergantung dari kemaslahatannya bagi masyarakat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pokoknya: Bagaimana tradisi *mappasele* pada acara pernikahan di Desa Umpungeng, kabupaten Soppeng apabila dianalisis dari hukum Islam.

Rumusan masalah pokok ini akan dirinci menjadi beberapa sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana historis tradisi *mappasele* dalam pernikahan masyarakat Umpungeng?
- 1.2.2 Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *mappasele* dalam pernikahan masyarakat Umpungeng?

- 1.2.3 Bagaimana nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam tradisi *mappasele* pada acara pernikahan masyarakat Umpungeng?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan sub-sub masalah diatas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui historis tradisi *mappasele* dalam pernikahan masyarakat Umpungeng.
- 1.3.2 Untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi *mappasele* dalam pernikahan masyarakat Umpungeng.
- 1.3.3 Untuk mengetahui nilai-nilai hukum Islam yang terkandung dalam tradisi *mappasele* pada acara pernikahan masyarakat Umpungeng.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi masyarakat mengenai tradisi *mappasele* di Desa Umpungeng, menjadi sebuah pengetahuan baik untuk masyarakat Umpungeng itu sendiri atau masyarakat lain. Pada metodologi ini, dapat menjadi bahan referensi terhadap pelaksanaan tradisi *mappasele* pada acara pernikahan dilingkungan masyarakat.

Tataran praktisnya, penelitian ini memberi kontribusi mengenai pandangan Islam terhadap tradisi *mappaselle* ini, sehingga memberikan suatu pemikiran terhadap kontribusi hukum terhadap pelaksanaan tradisi *mappasele* tersebut dikalangan masyarakat Umpungeng.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Suriyani,<sup>10</sup> mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal Al-Syakhsyah STAIN Parepare dengan judul: “*Mappacci* dalam Tradisi Masyarakat Ongkoe di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”. Sasaran pada penelitian ini adalah masyarakat Ongkoe. Dalam pengumpulan data primer digunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan *mappacci* pada masyarakat Ongkoe di kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang, merupakan tradisi yang selalu dilakukan pada saat acara pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai, terkadang sehari, sebelum pesta pernikahan (*walimah*). Berdasarkan pemahaman masyarakat setempat pada umumnya melaksanakan tradisi karena didalam budaya *mappacci* terdapat pesan yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran. Setelah tradisi ini dikaji terlihat begitu sederhana namun dari bentuk kesederhanaannya ada banyak pesan yang disampaikan lewat tradisi tersebut, baik dari penamaannya, peralatan maupun bahan-bahan yang digunakan. Tinjauan hukum Islam mengenai tradisi *mappacci* dimasyarakat Ongkoe, terbilang tidak melanggar aturan agama dalam artian dibolehkan, karena tradisi ini adalah simbol untuk mensucikan kedua mempelai untuk menjalani sebuah keluarga baru. Penelitian Suriyani hanya fokus pada tradisi *mappacci* yang dilakukan pada sehari sebelum acara pernikahan.

---

<sup>10</sup>Suriyani, “*Mappacci* dalam Tradisi Masyarakat Ongkoe di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Suriyani memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu prosesi pelaksanaan tradisi *mappacci* dilaksanakan pada awal acara pernikahan dan dalam prosesnya banyak bahan-bahan yang harus disediakan sedangkan tradisi *mappasele* dilaksanakan pada penghujung acara dan yang disiapkan hanyanya beberapa sarung yang nantinya digunakan dalam prosesi tradisi tersebut. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi yang ada di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Warda,<sup>11</sup> mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Parepare dengan judul: “Tradisi Penyerahan *penne anreang* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di Desa Bojo Kabupaten Barru (Tinjauan Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Tradisi penyerahan *penne anreang* merupakan tradisi pemberian/ seserahan dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan. penyerahan *penne anreang* ini dilakukan pada saat acara *mappenre botting* (mengantar pengantin). Adapun pesan yang disampaikan lewat tradisi penyerahan *penne anreang* yaitu menuntun untuk saling menghargai dan menghormati, mengetahui hak dan kewajiban suami isteri, dalam menyikapi masalah baik dalam rumah tangga maupun dalam bermasyarakat. Melihat dari makna yang tersirat dalam tradisi penyerahan *penne anreang* bahwa tradisi ini bisa dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama karena setiap maknanya mengarah kepada kebaikan. Maka dari itu, tinjauan hukum Islam mengenai tradisi penyerahan *penne anreang* dalam prosesi pernikahan ini tidak terdapat hal-hal yang menurut agama dilarang untuk dilaksanakan, hal ini

---

<sup>11</sup>Warda, “Tradisi Penyerahan *Penne Anreang* dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di Desa Bojo Kabupaten Barru (Tinjauan Hukum Islam)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2014).

menjadi tanda bahwa tradisi penyerahan *penne anreang* tersebut boleh-boleh saja, asalkan tidak memberatkan bagi pihak yang bersangkutan.

Persamaan dari penelitian yang dikaji oleh peneliti dengan penelitian di atas adalah sama-sama mengkaji terkait tradisi pernikahan yang ada pada lingkungan masyarakat Bugis. Adapun perbedaannya yaitu dari segi bentuk pelaksanaannya yang berbeda jauh. Penelitian di atas dalam prosesnya menggunakan alat-alat makan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya sekedar menggunakan sarung pada prosesi tradisi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Kasman,<sup>12</sup> mahasiswa jurusan Syariah dan Ekonomi Islam prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Parepare dengan judul: “*Ulusompa* dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam di Kelurahan Sipatokkong Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: tradisi *ulusompa* dalam perkawinan bugis dikenal sebagai sebuah penyerahan, yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki setelah ijab qabul. Kemudian keluarga calon mempelai perempuan menerima *ulusompa* yang diserahkan oleh calon mempelai laki-laki, seiring dengan penyerahan itu, keluarga calon mempelai perempuan memberikan sebuah sarung, sebagai bentuk tanda terima kasih kepada keluarga mempelai laki-laki. Perkawinan bugis dengan adanya tradisi yang dibudayakan khususnya tradisi penyerahan *ulusompa* disini sama sekali tidak mengurangi syarat dan rukun perkawinan yang sudah ditetapkan dalam Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *ulusompa* dilihat dari segi keyakinan yaitu *aju*

---

<sup>12</sup>Kasman, “*Ulusompa dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam di Kelurahan Sipatokkong Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)*”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare 2015).

*cenning* (kayu manis) diyakini bisa memperbaiki kualitas suara pada anak yang baru mau masuk mengaji, kemudian beras juga bisa membersihkan cela-cela botol yang tidak bisa dijangkau oleh tangan manusia, dan *doi pera'* (uang koin) apabila dibawa pergi pasar untuk menjual maka rejeki mudah datang. Namun perlu juga diketahui bahwa tradisi *ulusompa* bukanlah hal yang menjadi keharusan untuk sahnya perkawinan. Karena menurut ulama apabila sudah ada 2 calon mempelai, dua orang saksi, wali, mahar, serta terlaksananya ijab dan qabul maka perkawinan sudah dianggap sah.

Mengenai ketiga jenis penelitian yang dikemukakan sebelumnya, terdapat persamaan yaitu sama-sama mengkaji mengenai tradisi yang ada pada acara atau resepsi pernikahan, namun yang membedakan penelitian yang saya teliti dengan ketiga penelitian sebelumnya yaitu dari bentuk dan jenis tradisi yang diterapkan dalam sebuah acara pernikahan dan lokasi tempat penelitian yang berbeda, dan tidak satupun penelitian yang membahas secara khusus mengenai masalah tradisi *mappasele* pada acara pernikahan di Desa Umpungeng kabupaten Soppeng yang dikaitkan dengan analisis hukum Islam, sehingga penulis melakukan penelitian terkait dengan menggali makna dari tradisi *mappasele* pada acara pernikahan di Desa Umpungeng kabupaten Soppeng.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam mengungkap konsep pemikiran tersebut adalah:

### 2.2.1 Teori 'Urf

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.

Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menerapkan suatu hukum syara', jika memenuhi syarat berikut:

- 2.2.1.1 'Urf itu (baik bersifat khusus dan umum ataupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat itu.
- 2.2.1.2 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 2.2.1.3 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan.
- 2.2.1.4 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa ditetapkan. 'Urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara', karena keujjahannya bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 334.

Umumnya ‘urf yang sudah memenuhi syarat diatas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menemptakannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas qiyas yang disebut *istihsan ‘urf*. golongan Malikiah menerima ‘urf terutama ‘urf penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadist yang lemah. Demikian pula berlaku dikalangan ulama Syafi’iyah.<sup>14</sup>

‘Urf dalam pembagiannya terdapat dua macam yaitu ‘urf *ṣaḥīh* dan ‘urf *fāsid*. ‘Urf *ṣaḥīh* ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib<sup>15</sup>. Jadi, perbuatan tersebut adalah kebiasaan-kebiasaan manusia yang tidak merubah ketentuan hukum yang ada maka tidak bertentangan dengan yang diperintahkan dan yang dilarang.

Sedangkan, yang dimaksud dengan ‘urf *fāsid* ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan syara’ dengan kata lain menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>16</sup> Mengenai hal ini maka ‘urf *fāsid* selayaknya tidak diterapkan dalam kehidupan, karena termasuk hal yang rusak atau bertentangan dengan sesuatu yang diperintahkan dan yang dilarang.

Oleh sebab itu, ‘urf sangat penting dijadikan sebagai salah satu pertimbangan didalam menentukan hukum, menunjukkan bahwa hukum Islam mampu menyerap dan menerima budaya lain yang bisa dibenarkan. Hal ini penting

<sup>14</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 74-75.

<sup>15</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Cet. VIII; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 131.

<sup>16</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 123.

dan menjadi salah satu faktor dinamisasi dan revitalisasi hukum Islam itu sendiri di satu sisi, dan disisi lain menghargai nilai-nilai insani dengan tidak perlu kehilangan nilai-nilai samawi yang menjadi identitasnya.<sup>17</sup>

### 2.2.2 Teori *Maṣlaḥah Mursalah*

Jumhur ulama Islam berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah hujjah *syar'iyah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum, karena tidak terdapat didalam *nash*, *ijma'* atau *qiyas*. Oleh sebab itu, menetapkan hukum atas dasar kemaslahatan umum.<sup>18</sup> Adanya hujjah *syar'iyah* dalam menetapkan hukum yang baru yang sebelumnya tidak ditemukan disebabkan kemaslahatan manusia yang selalu muncul karena perkembangan zaman, dan hukum syara' harus mengikuti roda perkembangan manusia untuk menjadi patokan hukum pada lingkungannya.

Kasus yang tidak mempunyai dasar hukum dan tidak terdapat kaidah syara' yang menjadi penguat ataupun yang membatalkannya, maka untuk menemukan kejelasan hukum dari kejadian tersebut dapat dilihat dari sisi kemudharatan atau mamfaat dari perilaku tersebut. Oleh karena itu, tujuan utama dari *maṣlaḥah mursalah* yakni menjaga dari kemudharatan dan memelihara mamfaatnya.<sup>19</sup> Jadi, untuk mempertimbangkan suatu kasus yang sebelumnya tidak ditemukan dan tidak terdapat dalil hukumnya ditentukan dari banyaknya masalah dari perlakuan tersebut, sehingga akan muncul hukum syara' yang dipertimbangkan untuk menjadi dasar boleh atau dilarangnya perbuatan itu.

---

<sup>17</sup>Djazuli, dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 191.

<sup>18</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 117.

<sup>19</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 117.

Selain itu, segala kemaslahatan yang bertentangan dengan *nash*, *ijma'* atau *qīyas*, baik bertentangan secara umum maupun mutlaq, tidak termasuk dalam kategori *maṣlaḥah mursalah*, sebab kasus yang sudah ada dalil yang menguatkan hukum melakukannya maka tidak perlu ada pertimbangan kemaslahatan untuk menggali boleh atau dilarangnya hal tersebut karena hukumnya sudah jelas. Meskipun demikian, *maṣlaḥah mursalah* tetap menggunakan dalil sebagai sandaran untuk memutuskan hukum terkait persoalan yang ada, walaupun dalil tersebut tidak secara khusus mengatur hal tersebut tapi secara umum hanya dikaitkan dengan kasus dan dalil yang ada dengan menggunakan metode persamaan, pertimbangan, dan pikiran.

Kehujjahan *maṣlaḥah mursalah* ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana yang diwariskan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang, mereka (ulama) berbeda pendapat tentang kehujjahan *maṣlaḥah* dalam bidang muamalah. Perbedaan tersebut ada golongan yang menerima hujjah *syar'iyah* dan ada golongan yang menolak kehujjahan tersebut.<sup>20</sup>

Objek kajian *maṣlaḥah mursalah* selain yang berlandaskan pada hukum syara' secara umum, juga memperhatikan budaya dan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, demi tercapainya kemaslahatan. Namun dari segi ibadah tidak termasuk dalam fokus kajian *maṣlaḥah mursalah*.<sup>21</sup> Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa fokus kajian *maṣlaḥah mursalah* yaitu segala sesuatu perbuatan diluar dari persoalan ibadah yang tidak ada dalam *nash*, *ijma'* ataupun *qīyas* mengenai hukum melaksanakannya.

<sup>20</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2018), h. 39.

<sup>21</sup>Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 121.

### 2.2.3 Teori Fungsionalisme

Fungsionalisme dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan teori yang menekankan bahwa unsur-unsur didalam suatu masyarakat atau kebudayaan itu saling bergantung dan menjadi kesatuan yang berfungsi, sebagaimana doktrin atau ajaran yang menekankan mamfaat kepraktisan.<sup>22</sup>

Suatu sistem budaya merupakan struktur tersendiri yang fungsional terhadap sistem budaya yang lain secara keseluruhan. Suatu sistem budaya tidak bisa dilihat dengan kacamata budaya asing. Dengan demikian, harus menunjukkan perhatian untuk memahami dimana letak suatu fenomena sistem budaya yang diteliti dalam kerangka budaya yang bersangkutan secara keseluruhan.<sup>23</sup> Fungsionalisme menjelaskan tentang eksistensi dari pola perilaku dan keyakinan yang sudah distruktur dalam efek yang baik bagi sistem sosial masyarakat, karena strukutur ini sudah ada sebelum individu itu lahir.<sup>24</sup> Oleh karena itu, untuk melihat fungsi dari dari budaya yang diterapkan oleh masyarakat harus dikaitkan dengan kerangka budaya lain yang memiliki pola perilaku dan keyakinan masyarakat setempat.

Teori fungsionalisme digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan melihat bahwa segala bentuk aktivitas tidak bisa dilihat berdiri sendiri, tetapi harus dihubungkan dengan bentuk aktivitas lainnya dalam satu kesatuan suatu sistem sosial. Analisis yang ada pada teori fungsionalisme berusaha

---

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Edisi IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 401.

<sup>23</sup>Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama* (Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 179.

<sup>24</sup>Pip Jones, dkk, *Pengantar Teori-teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2016), h. 110.

mengidentifikasi bentuk dari suatu aktivitas terhadap sistem sosial itu terjadi. Tercapainya tujuan dari pengidentifikasi ini menjadi bagian langkah yang sangat berarti bagi usaha menerangkan apa yang menyebabkan munculnya aktivitas tersebut. Fungsi dari aktivitas tersebut dapat diidentifikasi karena diasumsikan munculnya tidak datang secara tiba-tiba atau secara kebetulan tapi secara turun temurun.<sup>25</sup> Jadi, untuk mendapatkan hasil dari bentuk perilaku masyarakat dengan menggunakan kajian dari teori fungsionalisme harus dikaitkan dengan bentuk aktivitas lainnya agar memperoleh gambaran terhadap tradisi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

### 2.3 Tinjauan Konseptual

Judul yang saya angkat pada penelitian ini mungkin banyak yang belum memperoleh gambaran yang jelas, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari kata/ kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

#### 2.3.1 Tradisi/ Adat Istiadat

Adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti “Hukum Adat”.<sup>26</sup>

Istilah hukum adat di kalangan masyarakat umum sekarang sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah adat saja. Penyebutan ini

---

<sup>25</sup>Heru Sutrisno, Kasus Perilaku Pelanggaran Disiplin Siswa di Sekolah di Tinjau dari Kerangka Teori Sosiologi Fungsionalisme, Jurnal Pendidikan Inovatif, jilid 4, no. 2, Maret 2009, h. 62.

<sup>26</sup>Ensiklopedi Islam, jilid 1. (Cet. III; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21.

mengarah pada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.<sup>27</sup>

Kebudayaan dari segi pakar antropologi merupakan suatu keseluruhan kebiasaan yang disesuaikan dengan nilai kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai sistem yang berlaku untuk semua orang. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep mengenai kehidupan pada alam pikiran mereka yang dianggap berharga dan penting. Oleh sebab itu, kebanyakan masyarakat menjadikan budaya sebagai pedoman hidup, meskipun mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit untuk diterangkan secara rasional dan nyata.<sup>28</sup> Kebudayaan yang sudah mendarah daging memang susah dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena salah satu pedoman hidup mereka ada pada budayanya, meskipun kadangkala kebiasaan tersebut susah diterangkan secara nyata.

### 2.3.2 *Mappasele*

*Mappasele* secara bahasa merupakan bahasa Bugis yang berarti mengganti (baju). Namun yang dimaksud disini bukan mengganti baju pengantin, tapi kata *mappasele* hanya sebuah pemaknaan dari sebuah pelaksanaan tradisi. *Mappasele* secara makna diartikan sebagai sebuah doa kepada orang yang belum menikah agar secepatnya mendapatkan jodohnya. Oleh karena itu, dalam prakteknya atau

---

<sup>27</sup>Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 3.

<sup>28</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), h. 190.

pelaksanaannya mempelai laki-laki masuk kedalam lingkaran sarung yang bertumpukan, kemudian melemparkan sarung tersebut satu persatu keluar, dan mengarahkan keorang yang ada sekitarnya termasuk orang yang belum menikah agar secepatnya bisa menyusul atau menikah.

### 2.3.3 Pernikahan/Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam suatu akad dengan bentuk penyerahan dari pihak pertama dan penerimaan dari pihak kedua, dengan kata lain proses *ijab qabul*.<sup>29</sup> Dalam hal ini, proses pernikahan antara laki-laki dan perempuan dilakukan dengan adanya perjanjian dan serah terima yaitu wali dari mempelai perempuan menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang akan menjadi suami perempuan tersebut dan mempelai laki-laki menerima perempuan tersebut untuk dijadikannya sebagai istri.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mengartikan perkawinan sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>30</sup> Ikatan lahir batin yang dimaksud yaitu bersatunya insan yang satu dengan insan yang lain disebabkan karena adanya akad yang diucapkan atau perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hal pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena

---

<sup>29</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* h. 61.

<sup>30</sup>UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 1

dalam pernikahan termasuk pelaksanaan ibadah, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan ridha Allah Swt.<sup>31</sup> Pernikahan pada dasarnya menimbulkan akibat hukum baru, dari haram menjadi halal, dan antara laki-laki dengan perempuan dalam hidupnya memiliki peran dan tanggung jawab yang baru.

### 2.3.3 Hukum Islam

#### 2.3.3.1 Pengertian hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah dari Indonesia, sebagai terjemahan *al-Syari'ah al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Fiqh al-Islamy*. Istilah hukum Islam juga tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tapi yang digunakan adalah kata syari'at yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh. Syari'at diartikan sebagai ketentuan atau perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik berupa sebab, syarat, atau penghalang, yang meliputi akidah dan akhlak. Sedangkan fiqh memiliki hubungan yang erat dengan syari'at, karena fiqh merupakan formula yang dipahami dari syari'at. Dan begitupun sebaliknya syari'at tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh atau pemahaman yang memadai.<sup>32</sup> Sesuai dengan definisi fiqh yang berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah tentang seperangkat aturan-aturan. Dalam lingkup fiqh terdapat lima hukum syara' yaitu: fardhu (wajib), sunnah, makruh, mubah, dan

<sup>31</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Cet. I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 5.

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), h. 4.

haram.<sup>33</sup> Syari'at dan fiqh secara umum menjadi acuan hukum atau aturan-aturan yang ada dalam lingkup Islam.

Secara umum mengenai penjelasan judul yang diangkat pada penelitian ini yaitu tradisi *mappasele* merupakan tradisi yang dilaksanakan pada acara kegiatan pernikahan dalam bentuk pelemparan sarung oleh mempelai laki-laki kepada tamu yang hadir dengan harapan bagi yang mendapatkan lemparan sarung agar secepatnya menyusul dalam artian sebagai doa agar secepatnya menikah.


#### 2.4 Bagan Kerangka Pikir

Budaya yang sering dikenal dengan kata tradisi umumnya dipahami sebagai kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan turun temurun untuk dijaga dengan baik, termasuk tradisi yang ada pada masyarakat Umpungeng Kab. Soppeng dalam hal acara pernikahan dikenal dengan istilah *mappasele* yang dipandang secara aspek sosial merupakan tradisi yang penting dan memiliki nilai-nilai yang tinggi sehingga sulit untuk ditinggalkan. Adapun dari sudut pandang hukum syara', ini masih belum jelas hukumnya karena tidak terdapat dalam *nash* (al-Qur'an dan Hadits), maka dari itu akan diteliti lebih dalam mengenai tradisi *mappaselle* dan bagaimana status hukumnya. Dan untuk lebih jelasnya maka diuraikan dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>33</sup>Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999), h. 14.

## 2.1 Gambar Bagan Kerangka Pikir



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif (*qualitative research*) dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengamatan yang dilakukan untuk menjelaskan persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, mengenai tradisi *mappaselle*.

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Persoalan mengenai tradisi *mappaselle* pada acara pernikahan di desa Umpungeng dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif karena objek materialnya mengacu kepada pemikiran hukum Islam yang sumber utamanya di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis, mengingat yang dikaji adalah penelitian yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya yang melibatkan kepercayaan-kepercayaan orang terdahulu yang akan dikupas untuk menemukan makna yang terkandung dalam tradisi tersebut.

### 3.3 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan sejak proposal penelitian ini diterima sebagai salah satu objek kajian skripsi sampai  $\pm 2$  bulan kedepan.

### 3.4 Lokasi dan Fokus Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Umpungeng Kab. Soppeng. Sedangkan fokus dalam penelitian ini adalah mengenai nilai-nilai hukum Islam tradisi *mappasele* pada saat acara pernikahan.

### 3.5 Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Sumber data primer yaitu sumber informasi dari lapangan berupa hasil wawancara, yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari tokoh adat dan masyarakat dalam menemukan pemikiran terhadap hukum yang berkaitan dengan tradisi *mappasele*. Sumber data sekunder yaitu sumber yang diambil dari bahan pustaka yang meyinggung mengenai hukum melaksanakan tradisi *mappasele* pada acara pernikahan. Adapun sumber data sekunder dijadikan sebagai landasan untuk mempertajam konflik sosial mengenai hukum melaksanakan tradisi *mappasele* pada acara pernikahan. Maka dari itu, sumber data sekunder tersebut diharapkan bisa menjadi pondasi yang kuat untuk memudahkan kelancaran proses penelitian ini.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dalam melakukan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah:

- 3.6.1 Mengumpulkan data menggunakan bahan pustaka, yakni mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan teknik kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mencari sumber hukum Islam, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.
- 3.6.2 Mengumpulkan bahan-bahan dari lapangan, yakni hasil dari proses wawancara. Wawancara itu adalah cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang paham akan hal ini, yaitu orang yang ahli dan yang berwenang dengan masalah tersebut. Sehingga peneliti mendapat informasi yang akurat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan

kepada pihak yang diwawancarai sebagai pedoman (*guidance*) sehingga objek permasalahan terungkap melalui jawaban-jawaban yang diungkapkan secara terbuka dan hasil wawancara dapat langsung ditulis peneliti.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

#### **3.7.1 Pengolahan Data**

Pengelolaan data yang dilakukan dengan metode pengamatan, maka analisis data yang dilakukan peneliti adalah data yang terkumpul dengan mengamati atau memperhatikan dengan jelas peristiwa tersebut kemudian dijadikan data lalu diseleksi dan diedit, lalu direduksi dengan memilah-milah ke dalam suatu konsep dan kategori tertentu.

#### **3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Maka teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Selanjutnya, data disusun berdasarkan isi dan struktur pembahasan untuk memperoleh gambaran mengenai tradisi *mappasele* pada acara pernikahan di Desa Umpungeng Kab. Soppeng.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara umum gambaran tentang kondisi/ keadaan Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata sebagai berikut:

##### 4.1.1 Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Umpungeng terletak diantara  $4^{\circ} 06' 00''$  -  $4^{\circ} 32' 00''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 42' 18''$  -  $120^{\circ} 06' 13''$  Bujur Timur, terletak sekitar 180 km disebelah utara kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Umpungeng memiliki temperatur udara antara  $24^{\circ}$  -  $30^{\circ}$  C, keadaan angin berada pada kecepatan lemah sampai sedang, dan curah hujan rata-rata 175 mm dan 123 hari hujan pertahun.

Geomorfologi Desa Umpungeng terdiri dari daratan dan perbukitan, dimana sebagian besar wilayah Desa Umpungeng adalah kawasan hutan yang perlu dipertahankan kelestariannya selain itu terdapat tanah Inklave yang menjadi potensi sumber daya alam untuk yang menjadi pertanian dan perkebunan dengan aneka jenis tanaman unggulan seperti: tanaman cengkeh, kopi, kemiri, buah-buahan dan tanaman palawija. Potensi sumber daya alam lain adalah gula aren dan madu lebah yang menjadi mata pencarian masyarakat Desa Umpungeng. Selain itu Desa Umpungeng juga menyimpan potensi destinasi wisata alam dengan permandian dan air terjun yang dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

Desa Umpungeng terletak diwilayah Kecamatan Lalabata yang dengan luas wilayah 8.500 Ha<sup>2</sup>, dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kelurahan Botto

2. Sebelah Selatan : Kecamatan Marioriwawo
3. Sebelah Barat : Kabupaten Barru
4. Sebelah Timur : Desa Timusu

Wilayah administratif Desa Umpungeng terdiri dari 6 (enam) Dusun yaitu: Dusun Jolle, Dusun Awo, Dusun Wessuru, Dusun Umpungeng, Dusun Bulu Batu, dan Dusun Liangeng. Yang mana Dusun Jolle terdiri dari kampung Jolle dan kampung Paunge, Dusun Awo terdiri dari kampung pangempange, kampung Cenrana, dan kampung Baru, Dusun Wessuru terdiri dari kampung wessuru, kampung Coppo Liang, dan kampung Campui, Dusun Umpungeng terdiri dari kampung Umpungeng Lama dan kampung Umpungeng Baru, Dusun Bulu Batu terdiri dari kampung Bulu Batu, Dusun Liangeng terdiri dari kampung Liangeng, kampung Tellang.

Tabel 3.1 Daftar nama Dusun, Nama Kepala Dusun, dan RW/ RT nya:

No.	Nama Dusun	Kelapa Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Jolle	H. Fitriadi	2	6
2	Awo	Melleng	1	3
3	Wessuru	Lanjang	1	3
4	Umpungeng	Wahyuddin	1	2
5	Bulu Batu	Nurtan	1	2
6	Liangeng	Ahmad. N	2	4

Sumber: Kantor Desa Umpungeng.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Desa Umpungeng berjumlah 4.088 jiwa terdiri dari:

1. Laki-laki : 2.085 Orang
2. Perempuan : 2.003 Orang
3. Jumlah Kepala Keluarga (KK) : 1.041 KK

#### 4.1.3 Kondisi Ekonomi

Tabel 3.2 Tingkat Kesejahteraan penduduk Desa Umpungeng

Pra Sejahtera	Sejahtera
449 KK	591

*Sumber: Kantor Desa Umpungeng.*

#### 4.1.4 Mata Pencarian

Desa Umpungeng merupakan Desa dengan hamparan wilayah yang sebagian besar adalah kawasan hutan, selebihnya adalah hamparan tanah pemukiman dan lahan perkebunan/ inklave. Maka sebagian besar penduduk Desa Umpungeng bertumpu pada mata pencarian sebagai petani/ pekebun, dengan komoditi unggulan tanaman cengkeh, kakao, kopi, kemiri, aren, pangium, dan tanaman penghasil buah-buahan seperti durian, langsung, pisang, serta sayur-mayur. Sebagian kecil berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dan berwirausaha. Pada beberapa rumah tangga usaha pemeliharaan ternak juga mulai dilirik menjadi mata pencarian sampingan yang memang alam dan lokasi mendukung ketersediaan pakan dan makanan ternak.

Tabel 3.3 Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada
1	Peraturan Perundang-undangan. Rata-rata/ Tahun	a. Peraturan Desa b. Peraturan bersama Kepala Desa c. Peraturan Kepala Desa d. Keputusan Kepala Desa	4 0 6 10
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk 1) Laki-laki 2) Perempuan 3) Jumlah Kepala Keluarga 4) Jumlah Anggota Kepala Keluarga 5) Jumlah Jiwa b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 1) Pendidikan Umum 2) Pendidikan Khusus c. Jumlah Penduduk Menurut	2.085 2.003 1.041 3.047 4.088   80% 20%

		Mata Pencaharian	
		1) PNS	23
		2) TNI	1
		3) Petani	1.004
		4) Mengurus Rumah Tangga	1.117
		5) Pensiunan	7
		6) Wiraswasta	139
		7) Pertukangan	5
		8) Lain-lain	52
		9) Tidak/ Belum Bekerja	1.740
3	Pertahanan	a. Status Tanah	
		1) Sertifikat Hak Milik	
		2) Sertifikat Hak Guru Usaha	
		3) Sertifikat Hak Pakai	
		b. Luas Tanah	
		1) Bersertifikat	31 Ha.
	2) Belum Bersertifikat	342 Ha.	
	3) Tanah Kas Desa	5 Ha.	

		c. Peruntukan 1) Tanah Ladang 2) Bangunan Umum 3) Perumahan 4) Ruang Fasilitas Umum	342 Ha. 2 Ha. 31 H. 2 Ha.
		d. Tanah yang Belum Dikelola 1) Hutan	7.467 Ha.
4	Pembinaan Lembaga Masyarakat	a. Jenis Lembaga Masyarakat 1) RT/ RW 2) PKK 3) Karang Taruna 4) Pos Pelayanan 5) LPM	Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber: Kantor Desa Umpungeng.

Tabel 3.4 Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

No.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada
1	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (km)	27 km
		b. Jalan Kabupaten/ Kota (km)	7 km
		c. Jalan Provinsi (km)	-
		d. Jalan Negara (km)	-
		e. Jembatan	4

		f. Kantor Kepala Desa	1
2	Pembangunan Pendidikan	a. Pendidikan Umum	5
		1) Kelompok Bermain	1
		2) Taman Kanak-kanak	4
		3) Sekolah Dasar	1
		4) Sekolah Menengah Pertama	-
		5) Sekolah Menengah Atas	-
		6) Institut/ Sekolah Tinggi	-
		b. Pendidikan Khusus	-
		1) Pesantren	1
		2) Madrasah	-
		3) Sekolah luar biasa	-
		4) Balai Latihan Kerja	-
		5) Kursus-kursus	-
3	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Bidan	4
		b. Puskesmas	1
		c. Poskesdes	3
4	Pembangunan Sosial	a. Sarana Olahraga	
		1) Lapangan Umum	2
		2) Lapangan Khusus	6
		b. Sarana Komunikasi	
		1) Radio Komunitas	-
		2) Papan Pengumuman	2
5	Pembangunan Lingkungan	a. Perumahan	-

Hidup dan Pemukiman	b. Industri Besar	-
	c. Industri Kecil	-
	d. Industri Rumah Tangga	2
	e. Tempat Rekreasi	2
	f. Hotel	-
	g. Rumah Makan	-
	h. Saluran Irigasi	-

Sumber: Kantor Desa Umpungeng.

#### 4.2 Historis Tradisi *Mappasele* pada Acara Pernikahan di Masyarakat Umpungeng

Indonesia adalah negara yang terbentuk oleh pilar-pilar keragaman, baik itu etnik, budaya, adat, maupun agama. Termasuk yang berkembang di Indonesia adalah agama dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya, dan kemudian norma ini mulai diserap dikalangan masyarakat. Salah satunya agama Islam yang tersebar luas di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Masyarakat di Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tuntunan Islam terdapat dua macam pola pandangan, yaitu pandangan mengenai syariat Islam, dan pandangan mengenai norma hukum adat. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan norma adat yang dinamakan *pangadereng* dijalankan bersama norma agama yang kemudian disebut *sara'*. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma adat diidentikkan dengan pelanggaran norma agama. Dikarenakan adanya penyusuaian, maka unsur *pangadereng* diterima ke dalam *sara'*. Melalui pranata *sara'* maka berlangsung proses penerimaan Islam yang memberi corak bagi *pangadereng*, sehingga di kalangan orang Bugis muncul pemahaman bahwa Islam itu terbentuk karena

kebudayaan. konteks islamisasi di Sulawesi Selatan, akulturasi Islam dengan budaya lokal dapat ditelusuri dengan aspek bidang kepercayaan. Contohnya dilaksanakannya ritual keagamaan, seperti acara *mabbaca doang*, *tudang sipulung*, *mabbarazanji*, hal ini dilakukan ketika hajat seseorang terkabulkan sebagai tanda kesyukurannya.<sup>34</sup>

Pendekatan islamisasi seperti ini dilakukan dengan tidak menghilangkan budaya yang ada dikalangan masyarakat. Seperti halnya budaya *mabbarazanji* sebelum Islam datang diisi dengan naskah-naskah *La Galigo*. Setelah kedatangan Islam, tidak menghapus budaya lokal setempat namun hanya merubah alurnya yaitu budaya *mabbarazanji* diisi dengan bacaan sejarah Nabi Muhammad saw. dengan itu masyarakat bisa dengan mudah menerima Islam.

Keterkaitannya antara norma agama dan norma adat memberikan pengaruh terhadap berbagai kegiatan dan aktivitas masyarakat, sehingga mengharuskan untuk menjalankan kedua norma tersebut. Salah satunya pada kegiatan pernikahan, tentunya masyarakat Bugis menjalankan prosesi pernikahan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam dan juga tetap menjalankan budaya dan adat istiadatnya, tanpa mengabaikan salah satu dari kedua norma tersebut.

Masyarakat Umpungeng yang mayoritas beragama Islam dalam kesahariannya memang tetap menyatukan antara budaya dan agama. Banyak budaya yang ditekuni oleh masyarakat setempat yang tidak ditemukan didaerah-daerah lain. Desa Umpungeng yang kental dengan adat istiadatnya, terbukti bahwa hampir disetiap kegiatan atau acara, baik itu acara pernikahan, akikah, dan lain-lainnya pasti terdapat budaya yang dilaksanakan termasuk tradisi *mappasele* yang terdapat pada

---

<sup>34</sup>Anzar Abdullah, "Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah" (*Paramita* 26, no. 1, 2016), h. 91.

acara pernikahan, namun disisi lain tetap menjaga dan patuh pada ajaran Islam. Bagi mereka budaya adalah bagian dari agama yang harus tetap dipersatukan tanpa mengabaikan salah satunya.

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, disetiap daerah memiliki tradisi tersendiri yang mensakralkan prosesi pernikahan dengan menjalankan beberapa bentuk tradisi. Seperti halnya di masyarakat Bugis, ada beberapa tradisi yang umum dilakukan pada prosesi pernikahan seperti *madduta*, *mappacci*, *mappenre penne anreang*, dan banyak hal yang lainnya.

Salah satunya, prosesi pernikahan masyarakat Desa Umpungeng Kabupaten Soppeng terdapat sebuah tradisi pada acara pernikahan yang jarang ditemukan didaerah-daerah lain selain di kalangan masyarakat Umpungeng yaitu tradisi yang dikenal dengan sebutan *mappasele*. Tradisi tersebut pada hakikatnya adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang merupakan hasil budaya atau warisan orang tua terdahulu yang tetap ditekuni hingga sekarang pada acara pernikahan karena didalamnya terkandung makna filosofis.

Tradisi *mappasele* adalah sebuah pelemparan sarung secara berganti-gantian dengan jumlah sarung yang telah ditentukan sesuai dengan kasta pengantin tersebut. Sarung yang dilempar itu ditujukan kepada para tamu undangan yang hadir yang berada disekitaran pengantin tersebut. Tradisi tersebut sudah turun temurun dilaksanakan apabila berlangsungnya sebuah pernikahan.

Tradisi ini terbilang simpel karena tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, juga dalam prakteknya tidak menyulitkan untuk dilaksanakan. Dalam prosesi pelaksanaannya yang disediakan hanyalah beberapa sarung yang nantinya dipakai dan sebagiannya dibagi-bagikan dengan cara melemparkannya ke orang lain.

Tradisi *mappasele* dilaksanakan ketika berlangsungnya sebuah acara pernikahan dikalangan masyarakat Desa Umpungeng yaitu tepatnya dipenghujung acara pernikahan ketika selesainya semua rangkaian acara pada saat kedua mempelai duduk di pelaminan yang dikenal dengan istilah Bugis *tudang botting*. Setelah semua rangkaian acara selesai seperti pembacaan ayat suci al-Qur'an, pemasangan cincin, nasehat pernikahan, dan lain-lainnya pada saat kedua mempelai sedang *tudang botting*, maka dilanjutkanlah acara dengan prosesi pelaksanaan tradisi *mappasele* dan pelaksanaan tradisi inilah yang menjadi penutup dari semua rangkaian acara pernikahan.

Tradisi ini sudah lama dianut dan dilaksanakan oleh masyarakat. Meskipun di kalangan masyarakat sekarang banyak yang tidak mengetahui asal mula dari tradisi *mappaselle* ini. Namun, masyarakat setempat tetap menjaga dan melestarikan tradisi tersebut karena menurut mereka tidak ada salahnya kalau budaya warisan orang tua terdahulu tetap dipertahankan asalkan tidak bertentangan dengan syariat agama. Meskipun demikian, dalam norma-norma agama Islam tidak ada yang mengatur atau memerintahkan untuk melaksanakan hal tersebut.

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ibu Sitti Rahmawati pada saat beliau diwawancarai, mengatakan bahwa:

*“Ipegauna iyarega iparakai iyyae ade’e yanaritu saba nassabari mancajiwi abiasangetta narekko mappabbottiki, idi pabbanuana umpungeng narekko mappabotikki tette i ri paccereng i ade’pada-padanna iyae ade’ mangappiang lipa e iyarrega to makkada ade’ mappaselle. Nasaba iyaro ade’ mancajiwi abiasangetta. Jaji makalallai narekko denaripegau riseddi acara termasuk ni ri acara abbottingengge, riolopa nariolo napegau memenni tau matuatta, idi makkukue ripatterui nasaba narekko melokki ri itai pole pangkakauanna iyya e ade’e dekoritu gaga passalenna natettang pura engka e na atoro pole ri agamata, namoni de’koritu riyissenggi apolengenna. Yaro bawang ri yesseng*

*makkada napegau i tomatutta jaji ripigau toi idi ana' marimonri e, iyae bawang riakkitang makkada de'to nasisala sibawa ajjarena agama ta.*<sup>35</sup>

Wawancara dengan Ibu Sitti Rahmawati di atas maksudnya adalah dilaksanakan atau dijaganya adat istiadat (*mappasele*) ini yaitu karena sudah menjadi adat kebiasaan yang dilakukan pada acara pernikahan. Sebagai masyarakat Umpungeng apabila melangsungkan sebuah acara pernikahan pasti ada adat istiadat yang dilakukan seperti halnya tradisi *mappasele* ini, disebabkan karena itu sudah menjadi kebiasaan, dan jika tidak dilaksanakan maka akan terasa tidak lengkap. Dari zaman dulu, tradisi ini memang sudah dilaksanakan oleh orang tua terdahulu sampai sekarang adat ini tetap diteruskan karena kalau dilihat dari sisi pelaksanaannya tidak ada perilaku-perilaku yang bertentangan dengan norma agama. Meskipun asal mula dari adat ini tidak diketahui secara menyeluruh. Namun, yang diketahui bahwa orang tua terdahulu melaksanakannya maka sebagai keturunan harus juga melakukannya. Dilaksanakan karena memang ditinjau dari prosesnya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Mengenai hasil wawancara di atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tradisi *mappasele* ini dilakukan karena memang itu merupakan sebuah kebiasaan yang dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Umpungeng, meski sebenarnya, dikalangan masyarakat tidak mengetahui betul asal mula dari tradisi *mappasele* ini, namun yang menjadi patokan bagi masyarakat setempat bahwa menjaga dan melestarikan budaya ini karena disudut pandangnya tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.

---

<sup>35</sup>Sitti Rahmawati, Masyarakat Desa Umpungeng Kab.Soppeng, Wawancara oleh penulis, 03 Juli 2019.

Terkadang budaya yang tidak diketahui asal usulnya tetap dijalankan sebab pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut yang penting tidak menyusahkan ataupun memberatkan dan tidak pula bertentangan dengan syariat Islam. Maka dari itu, sebagian besar masyarakat tidak terlalu menghiraukan asal mula dari tradisi *mappasele* yang penting bagi mereka adalah tetap menjaga dan melestarikan budaya orang tua terdahulu.

Meskipun sebagian masyarakat kurang mengetahui mengenai sejarah atau asal mula dilaksanakannya tradisi *mappasele* tapi tetap saja dilaksanakan dengan alasan ini sudah menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat. Namun Ibu A. Nirwana yang termasuk salah satu tokoh adat dikalangan masyarakat Umpungeng mengungkapkan mengenai asal mula berlakunya adat yang ada di Desa Umpungeng ini, pada saat beliau diwawancarai, beliau mengatakan:

*“Sininna ade’ yaregga yamanenna abiasangetta engkae riwanuatta tana Umpungeng, apolengenna yaregga to makkada assalenna iya e ade’ abiasangetta e yanaritu riwettu enkenna mani riasengnge To Manurung. Naiyyaro To Manurung e wettu engkai koritu simata napaddepungenni To Sama e yarega tau biasa e nainappa najello i tau yan engka e weddi mancaji tau weddingnge riala sebagai akkacuereng, narimakuannaro purana ipitte tau ya engka simata ri pile nainnappa ri lanti’ni mancaji Arung sibawa Datu e. Pole ripangkaukenna iyae Arung e sibawa Datu e iyarega sininna iyya e napparenteangi iyya e Arung sibawa Datu e mancajini akkacuereng. Jaji, iyanaro nacceri To Sama e riolo gangkanna mancajiwi abiasangeng ri pabbanua e. Nasaba to riolo e sininna engkae napegaui iyaro na pegae Arung e sibawa Datu e, makketanrangi makkada na pakarajai iyaro Arung e sibawa Datu e. Jaji, iyanaro abiasangenna to riolota mancajini pangadereng ri seseta idi babbanuana Umpungeng, termasuk ni yaro ade’ mappaselle e pura toi napegau iyaro Arutta riolo. Iyyaro ade’ mappaselle e napegau i Arungnge riwettu napabottinna wijanna, gangkanna naita tau samae gangkanna naccueri toi to sama e narekko mappabottingngi. Jaji mancajini pengadereng riseseta narekko ripabbotinni ana’ta. Nennia sininna engkae na pegau yarega iyae*

*nappagguruang Arutta riolo engka maneng bettuanna, de'koritu na peggau bawang mi. Makkuniro saba'na tette'ki ipegau iyaro risengge pengadereng*<sup>36</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu A. Nirwana di atas maksudnya adalah semua adat yang ada di masyarakat Umpungeng itu, asal mulanya yaitu ketika pada saat itu *To Manurung* mengumpulkan semua masyarakatnya dan memilih dari beberapa dari masyarakat biasanya untuk dijadikan sebagai bangsawan. Ketika sudah ada beberapa orang yang telah dipilih dan dipercayai bisa menjadi kaum bangsawan maka dilantiklah orang biasa atau masyarakatnya yang dipilih menjadi seorang Bangsawan kala itu. Maka setelah sudah ada yang menjadi kaum bangsawan, masyarakat pada saat itu menjadikan kaum bangsawan itu sebagai raja mereka. Jadi, apapun yang diperintahkan dan yang dilakukan oleh kaum bangsawan tersebut mereka ikuti, hingga lama kelamaan menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat dan menjadi adat istiadat. Termasuk juga tradisi *mappasele* menjadi sesuatu hal yang pernah dilakukan dan diajarkan oleh kaum bangsawan dulu. Pada saat itu ketika seorang dari golongan bangsawan menikahkan anak keturunannya pasti melakukan *mappasele* atau melaksanakan prosesi pelemparan beberapa sarung kerakyat-rakyat yang hadir pada acara pernikahan keturunan bangsawan tersebut, hingga akhirnya di ikuti pula oleh masyarakat atau rakyat kaum bangsawan tersebut ketika melangsungkan acara pernikahan dan pada akhirnya menjadi adat istiadat yang sampai sekarang dilaksanakan apabila ada acara pernikahan. Dilaksanakannya segala sesuatu yang pernah diajarkan oleh kaum bangsawan dulu karena segala sesuatunya itu tidak serta merta dilakukan atau diterapkan begitu saja namun kesemuanya itu memiliki makna

---

<sup>36</sup>A.Nirwana, Tokoh Adat, Desa Umpungeng Kab. Soppeng, *Wawancara* oleh penulis, 28 Juni 2019.

yang terkandung didalamnya. Itulah sebabnya warisan-warisan orang tua terdahulu dijaga sampai sekarang.

Sejarah atau asal mula tradisi *mappasele* yang diceritakan oleh Ibu A. Nirwana di atas, menandakan bahwa tradisi *mappaselle* ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan kaum bangsawan terdahulu yang di ikuti oleh masyarakat hingga akhirnya sampai sekarang tetap dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Umpungeng.

Meskipun penjelasan mengenai sejarah diatas tidak secara menyeluruh menerangkan bentuk pelaksanaan dari tradisi *mappasele* tersebut. Namun hanya dijelaskan secara umum terkait asal mula adat istiadat itu muncul, akan tetapi setidaknya ada sedikit bayangan mengenai sejarah tradisi *mappasele* tersebut. Meskipun praktek pelaksanaan tradisi *mappasele* dulu hanya dilakukan oleh kaum bangsawan, tetapi masyarakat tetap melestarikannya dan menjadi ciri khas penduduk Desa Umpungeng.

Bagi masyarakat Umpungeng melestarikan kebudayaan adalah suatu keharusan untuk tetap menjaganya, karena bagi mereka tuntunan hidup terdiri atas dua bentuk yang saling menyatu yaitu agama dan adat istiadat, maka dari itu, wajar apabila kedua-duanya tetap dipertahankan. Meskipun secara historis, kebudayaan-kebudayaan yang ada ditengah masyarakat Umpungeng masih kurang yang mengetahuinya, mengingat bahwa kebudayaan itu hanya warisan terun-temurun yang tidak bertuliskan, namun hanya tersampaikan dari mulut kemulut dan biasanya disaksikan secara langsung, meskipun pada zaman sekarang banyak yang tidak mengetahui asal usul dari tradisi yang mereka jalankan.

Seperti halnya, pemahaman masyarakat terkait tradisi *mappasele* adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan diacara pernikahan, karena tradisi tersebut sudah

dilakukan secara turun temurun dari orang tua terdahulu sampai sekarang. Salah satu hasil wawancara dari Ibu Sitti Rahmawati selaku masyarakat yang sangat meganjurkan untuk melangsungkan sebuah adat istiadat termasuk tradisi *mappasele* ini, beliau menyampaikan bahwa:

*“Tungke-tungke pengadereng e engka maneng bettuanna, makkutoparo pengedereng e ri acara abbotingeng e, pada-padanna iyaro ade’ mappaselle iyarega angappiangeng lipa e, engkato bettuanna, yanaritu makkebettuangengi makkada itarima madeceng i iyaro botting urane ri matuanna, itarimai nasaba engkai koritu lettuki wi ana’na iya e tau e, jaji ripappaslleni rialenni siare-are lipa nainappa nappiangeng tau engka e hadere’ nennia napakei toni tudang sibawa botting makkunraiyye. Naiyya e ade’e ripigau i nasaba makkacue ki ri tomatua riolota, menurut iritae nennia iya engka e ripahangiki nasaba iyaro tau riolota naeloreng mettokki makkacueri wi sininna ade’na”<sup>37</sup>*

Maksud dari hasil wawancara diatas yaitu setiap adat yang dilakukan semuanya memiliki makna atau arti terhadap tradisi tersebut, termasuk adat yang dilakukan pada saat prosesi pernikahan, salah satunya tradisi *mappasele* juga memiliki arti penting, yaitu tradisi tersebut bermakna sebagai tanda diterimanya dengan baik pengantin laki-laki terhadap mertuanya. Jadi diberikanlah beberapa sarung yang kemudian nantinya dibagi-bagikan dan dipakai duduk bersama pengantin perempuan. Tradisi ini dilaksanakan karena mengikut kepada orang tua terdahulu yang disaksikan secara langsung atau yang pernah dipesankan oleh orang-orang terdahulu.

Penjelasan dari Ibu Sitti Rahmawati di atas dapat dipahami bahwa, tradisi-tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Umpungeng kesemuanya memiliki makna tersendiri yang dipercayai oleh masyarakat setempat, termasuk tradisi *mappasele*

---

<sup>37</sup>Sitti Rahmawati, Masyarakat Desa Umpungeng Kab.Soppeng, Wawancara oleh penulis, 03 Juli 2019.

yang menurutnya mempunyai makna penting dari prosesi pelaksanaannya, dan semata-mata melaksanakan tradisi tersebut karena memang diadopsi dari kebiasaan-kebiasaan orang tua terdahulu mereka.

Begitupun yang dikatakan oleh Bapak Maming yang termasuk pernah melaksanakan tradisi *mappasele* ini pada saat acara pernikahannya, mengatakan bahwa:

*“Riolo riwettukku ripabbottingku ri pigau toi iyya e ade’ mappasele e yarega pangappiangeng lipa e. Nasaba mancajini abiasangenna idi pabbanuana Umpungeng. Ipegau i nasaba na pegau toi tomatuatta riolo, jaji idi makkukue ri patterui engka e pura na pegau tomatuatta riolo. Makketanranni makkada ipakalebbi i engka e pura na pagguruakki tomatua riolota narekko ri pegau i engka e pura na pegau”<sup>38</sup>*

Maksud dari penjelasan hasil wawancara diatas adalah dulu pada saat saya menikah, saya juga melakukan tradisi ini. Melaksanakan tradisi *mappasele* pada saat acara pernikahan, karena hal itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Umpungeng. Dilaksanakan karena tradisi tersebut juga dilaksanakan oleh orang tua terdahulu. Jadi sekarang kita hanya meneruskan sesuatu yang sebelumnya memang pernah dilakukan. Disini menjadi bukti penghargaan bahwa kita masih melestarikan budaya orang tua terdahulu kita.

Hasil wawancara diatas jelas membuktikan bahwa tradisi *mappasele* itu sangat dijaga dan dianjurkan untuk selalu dilakukan disetiap acara pernikahan. Meskipun begitu, tradisi tersebut hanyalah adat istiadat yang merupakan hasil budaya dari orang tua terdahulu yang bersifat tidak mengikat atau kembali ke orangnya, mau melaksanakan ataupun tidak. Dan tradisi *mappasele* ini tidak termasuk dalam hukum

---

<sup>38</sup>Maming, Masyarakat Desa Umpungeng Kab. Soppeng, *Wawancara* oleh penulis, 03 Juli 2019.

adat yang merupakan aturan-aturan yang mengikat yang berlaku, yang mana mempunyai sanksi ketika tidak menjalankannya.

Sebagaimana yang ditambahkan oleh Bapak Maming pada saat diwawancarai, beliau mengatakan:

*“narekko mabbicara hukumki de’ koritu gaga pura matori i makkada haruspi tuli ripigau nekia lesu matoi ri tau e meloi ga pepegau yarega de’ namae loi pegau. Narekko ri ita i memeng iyae ade’ e tuli ripigau, nekia de’ koritu na termasuk rilalengna atoro’na ade’e, nasaba riwanuatta e tana umpungeng dekoritu gaganna puang ade’. Ipegau i nasaba mancajimi ade’ abiasangeng. Tenni a makkada metauki nakenna hukum, nasaba narekko de naripigau de’to gaga hukum kennaki”<sup>39</sup>*

Maksudnya, apabila berbicara mengenai hukum adat, tradisi ini tidak ada yang mengatur bahwa harus dijalankan, namun kembali ke orang mau melaksanakannya atau tidak, meskipun kenyataannya tradisi *mappasele* selalu dilakukan, akan tetapi adat ini tidak termasuk dalam hukum adat, tetapi hanya sebagai adat kebiasaan. Karena memang di desa Umpungeng ini tidak ada istilah kepala adat. Apabila tidak dilaksanakan tidak ada hukum yang mengaturnya atau sanksi yang diberlakukan.

Penerapan budaya dan adat istiadat menurut pendapat Bapak Maming di atas membuktikan bahwa masyarakat melaksanakan sebuah tradisi karena kemauan dan kesadaran sendiri tanpa adanya unsur paksaan ataupun ada aturan tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Termasuk tradisi *mappasele* tersebut dilakukan karena keinginan masyarakat sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Dikalangan masyarakat Umpungeng memang tidak terlalu menghiraukan yang namanya hukum adat karena di desa Umpungeng sudah tidak ada istilah kepala

---

<sup>39</sup>Maming, Masyarakat Desa Umpungeng Kab. Soppeng, Wawancara oleh penulis, 03 Juli 2019.

adat yang mengatur dan membuat aturan, yang ada hanyalah tokoh-tokoh adat yang mengarahkan. Budaya-budaya yang mereka laksanakan murni karena keinginan sendiri dan bukan berupa paksaan untuk melaksanakannya. Dalam hal ini tradisi *mappasele* yang hanya sekedar kebiasaan masyarakat yang bukan sesuatu tuntutan untuk melaksanakannya, dalam artian tradisi ini dilaksanakan karena kerelaan atau kemauan sendiri dari pihak yang bersangkutan untuk melaksanakannya dan tidak ada pihak lain yang memaksakan hal tersebut. Meskipun demikian, masyarakat setempat tetap menjaga budaya ini demi melestarikan warisan orang tua terdahulu.

Masyarakat Umpungeng sendiri didalam menjalankan tradisi *mappasele* sudah menganggap bahwa hal tersebut menjadi kebiasaan adat yang harus dilaksanakan dan dilestarikan keberadaannya. Selain menerapkan budaya lolak, masyarakat Umpungeng juga tetap mengamalkan ajaran Islam sebagai agama yang diyakini kebenarannya.

Hasil wawancara dari beberapa narasumber yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa historis atau asal usul munculnya tradisi *mappasele* berawal dari perilaku-perilaku kaum bangsawan terdahulu pada saat menikahkan keturunan-keturunannya dengan dimeriahkan dengan pelemparan sarung yang dibagi-bagikan kerakyatnya, dari situlah rakyat mengikuti hal tersebut yang kemudian menjadi adat kebiasaan ditengah-tengah masyarakat dan diwariskan kepada anak cucunya, hingga akhirnya sampai sekarang tradisi tersebut masih dijalankan oleh masyarakat Umpungeng.

Tradisi *mappasele* tergolong kedalam struktur budaya karena saling diturunkan kepada keturunannya sehingga tradisi tersebut tetap dijaga karena didalamnya terkandung struktur fungsionalisme yang berarti kebiasaan-kebiasaan

yang diwariskan secara turun temurun secara garis keturunan dan memiliki fungsi tersendiri dan terdapat makna yang terkandung didalamnya.

#### **4.1 Proses Pelaksanaan Tradisi *Mappasele* pada Acara Pernikahan di Masyarakat Umpungeng**

Setiap daerah tentunya memiliki corak adat kebiasaan yang berbeda-beda. Adat tersebut berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan demikian, adat merupakan bagian dari kesulilaan dalam masyarakat setiap masing-masing daerah.<sup>40</sup> Oleh karena itu, maka setiap daerah memiliki adat kebiasaan sendiri yang berbeda dengan budaya daerah lainnya. Justru karena perbedaan itulah, maka dapat dikatakan bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas diri kepada masyarakat yang bersangkutan, termasuk adat istiadat yang sering ditemukan dalam rangka acara pernikahan.

Prosesi pernikahan secara umum dalam Islam sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail, cuman terkadang yang membedakan dari segi adat masing-masing daerah. Seperti halnya proses pernikahan di masyarakat Umpungeng tidak bedah jauh dengan proses pernikahan dengan daerah lain, namun dari segi adat ada satu tradisi yang jarang ditemukan di daerah lain bahkan hanya ditemui dikalangan masyarakat Umpungeng yaitu tradisi yang disebut dengan tradisi *mappasele*.

Bagi masyarakat Umpungeng pelaksanaan tradisi *mappasele* ini adalah adat kebiasaan yang merupakan suatu keharusan untuk melaksanakannya di acara pernikahan, meskipun didalam proses pernikahan tradisi ini bukan bagian dari rukun

---

<sup>40</sup>Eka Susylawati, "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia" (*al-Ihkam* 4, no. 1, 2009), h. 126.

ataupun syarat sahnya sebuah pernikahan. Namun, bagi masyarakat setempat melaksanakan tradisi tersebut sebagai pelengkap atau menambah kemeriahan acara pernikahan.

Tradisi *mappasele* merupakan warisan budaya orang tua terdahulu dalam bentuk pelemparan sarung oleh mempelai laki-laki kepada tamu undangan yang hadir. Pengantin laki-laki yang diberi kewenangan untuk melakukan pelemparan sarung dikarenakan bahwa didalam sebuah keluarga laki-laki atau suamilah yang menjadi pemimpin dan kepala keluarga.

Makna dari pelemparan sarung ini merupakan bentuk doa agar supaya seseorang yang mendapatkan lemparan sarung itu supaya mendapat berkah dari pengantin tersebut dan agar juga secepatnya mendapatkan jodohnya dan bisa segera menikah, maka tidak heran jika yang medekat itu adalah para pemuda atau yang masih belum berkeluarga karena berharap mendapatkan lemparan sarung dari pihak pengantin.

Sebagaimana yang diterangkan oleh Bapak A. Aris yang termasuk salah seorang tokoh adat dikalangan masyarakat Umpungeng, pada saat diwawancarai beliau mengatakan bahwa:

*Iyae ade' mappasele e yarega pangappiangeng lipa e pole ri botting oroane e, de' koritu na ripegau bawangmi nekia rialai sebagai sennu-sennungeng yarega parelloang sarekoammengngi iyaro nakenna e lipa wedding magatti makkacue ribottingne. Bettuanna saba-nassabari magatti toi botting.*<sup>41</sup>

Maksudnya, tradisi *mappasele* dilaksanakan bukan hanya sekedar dilakukan, tapi tradisi ini dijadikan sebagai doa yaitu bagi yang mendapatkan lemparan sarung

---

<sup>41</sup>A. Aris, Tokoh Adat, Desa Umpungeng Kab. Soppeng, *Wawancara* oleh penulis, 28 Juni 2019.

agar bisa mengikut sama pengantin tersebut dalam artian bisa secepatnya juga berkeluarga.

Keterangan dari Bapak A. Aris selaku tokoh adat di desa Umpungeng menandakan bahwa tradisi ini tidak semata-mata dilakukan begitu saja namun dijadikan sebagai doa agar segeranya terbentuknya rumah tangga bagi yang belum berkeluarga.

Makna lain dari tradisi *mappasele* ini adalah sebagai tanda diterimanya mempelai laki-laki ini oleh orang tua mempelai perempuan atau mertuanya dirumah tersebut, dengan diberikannya beberapa sarung yang kemudian dibagi-bagikan sebagai tanda kesyukurannya dengan cara dilempar dan salah satu dari sarung itu dia pakai.

Pelemparan sarung hanya dilakukan oleh mempelai laki-laki karena dalam sebuah rumah tangga laki-lakilah yang menjadi kepala keluarga. Oleh sebab itu, mempelai laki-lakilah yang diberi kewenangan untuk melemparkan sarung itu. Sama halnya di dalam keluarga suamilah yang berwenang bertanggung jawab terhadap anak istrinya.

#### 4.2.1 Tata Cara Pelaksanaan Tradisi *Mappasele*

Pelaksanaan tradisi *mappaselle* dilakukan diakhir acara pernikahan dan biasa disebut bahwa ini adalah prosesi akhir atau penutup pada acara pernikahan. Adapun tahap-tahap persiapan pelaksanaan tradisi *mappasele* yaitu:

##### 4.2.1.1 Pengantin Mengganti Pakaian

Kedua mempelai dianjurkan untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian yang lebih sederhana, melepas semua perhiasan-perhiasannya, terlebih khusus oleh

pengantin laki-laki agar tidak menggunakan perhiasan atau emas dan dianjurkan untuk menggunakan pakaian putih atau baju muslim putih dengan menggunakan kopiah hitam. Begitupula pengantin perempuannya menggunakan baju yang sopan dan memakai jilbab. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nenek Sumang selaku orang yang dituakan dikalangan masyarakat Umpungeng, bahwa:

*“Narekko maeloni ripammulai iyae ade’e iyaro botting e nasulle i ni waju bottinna nasullai sibawa waju muslim, ilegga manengni iyaro ulaweng-ulaweng yaengka e napake, naiyyaro botting urane mappakaiang puteni yarega mabbaju muslim pute i nainappa massongko’ bolong. Botting makkunraiyye ripappaselle toni, nekia sembarang mua warna wajunna yang penting waju malebbimoo na pake. Saba’na ri pappaselle i botting e nasaba narekko iritai iyaro pakeang botting e talli we i bello, naiyya ro naerkko melokki papolei iyya e ade’e de’ koritu nawedding talliwe-liwe cara na mappake. Narimakkuanna naro ri sullei wajunna botting e mancaji waju muslim yarega pakean ya de’e na talli we ladde bello na.”<sup>42</sup>*

Maksudnya, ketika prosesi tradisi *mappasele* ingin dimulai, maka kedua pengantin disuruh mengganti pakaiannya dengan pakaian muslim dan melepas semua perhiasannya. Bagi pengantin laki-laki menggunakan pakaian putih atau baju muslim putih dan memakai kopiah hitam, sedangkan pengantin perempuan tidak diatur warna baju yang dia harus pakai namun yang penting menggunakan baju yang sopan. Dianjurkannya untuk mengganti pakaiannya kedua mempelai karena pakaian pengantin terlalu berlebihan, sedangkan dalam prosesi tradisi *mappaselle* tidak dikenang menggunakan pakaian yang berlebihan, makanya digantilah pakain kedua mempelai dengan pakaian muslim.

Penjelasan dari Nenek Sumang di atas membuktikan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *mappasele* tidak dianjurkan untuk menggunakan pakaian atau

---

<sup>42</sup>Sumang, Masyarakat Desa Umpungeng Kab. Soppeng, *Wawancara* oleh penulis, 30 Juni 2019.

busana yang berlebih-lebihan. Karena memang kalau diperhatikan busana pakaian pengantin Bugis tergolong dalam pakaian yang terlalu berlebih-lebihan. Oleh sebab itu, kedua mempelai harus mengganti pakaian pengantinnya dengan pakaian muslim atau pakaian yang lebih sederhana dan sopan.

#### 4.2.1.2 Mempersiapkan Sarung

Keluarga dari pihak pengantin perempuan mempersiapkan sarung yang hendak dipakai pada prosesi tradisi tersebut, jenis sarung yang disiapkan hendaknya menggunakan sarung sutera ataupun sarung tenun. Namun, bisa juga menggunakan sarung biasa tapi yang diutamakan sarung sutera. Jumlah sarung diantaranya adalah tujuh, sembilan, dan dua belas buah sarung. Perbedaan jumlah sarung yang disediakan tergantung dari kasta pengantin tersebut. Sesuai dengan penjelasan Ibu A. Nirwana ketika diwawancarai, beliau menjelaskan bahwa:

*“Naiyyaro rekengenna lipa e marupang-rupang saba-nasabari ri yitai pole pangka’na iyaro botting e, ri pasisalai rekengenna lipa e sarekoammeng i mancaji wi pappasilengengna botting biasa e nennia botting yaengka e arung. iyaro lipa e ripakede narekko mangappiang lipa ki engka pitu, engkato asera, nennia engkato seppulo dua lipa ripassedia. Iyaro pitu e mi lipa ripassediangiwi makketanrangngi makkada iyaro botting e engkai koritu tau sama mi. Yatosiro narekko aserai lipa’na makketanrangngi makkada engakai risala sedding na iyaro botting e arungngi, nennia iyya engkae seppulo dua lipa’na makketanrangngi makkada iyaro botting e wali-waliwi arung maneng. Jaji dena koritu nakkutanangngi tau e makkada arung ga yero yarega tennia arung.”<sup>43</sup>*

Maksudnya, Jumlah sarung yang dipakai pada prosesi adat *mappasele* ini bermacam-macam, tergantung dari golongan pengantin tersebut, adanya perbedaan jumlah sarung agar bisa dibedakan mana pengantin dari kalangan masyarakat biasa

<sup>43</sup>A. Nirwana, Tokoh Adat Desa Umpungeng Kab. Soppeng, Wawancara oleh penulis, 28 Juni 2016.

dan yang mana berasal dari keturunan bangsawan. Maka dari itu, jumlah sarung yang disiapkan untuk prosesi tradisi *mappasele* ini yaitu ada tujuh, ada sembilan, dan juga ada dua belas buah sarung. Untuk yang jumlah sarungnya hanya tujuh, itu menandakan bahwa pengantin tersebut hanyalah masyarakat biasa. Kalau yang jumlah sarungnya sembilan berarti salah satu dari pihak pengantin, baik itu pengantin laki-lakinya ataupun pengantin perempuan adalah berasal dari keturunan bangsawan, dan bagi yang jumlah sarungnya dua belas menunjukkan bahwa kedua mempelai itu baik dari pihak laki-laki dan pihak perempuan adalah kedua-duanya dari keturunan bangsawan.

Penjelasan di atas menandakan bahwa perbedaan jumlah sarung yang dipakai pada proses pelaksanaan tradisi *mappasele* tergantung dari kasta masing-masing pengantin, semakin tinggi derajat pengantin maka semakin banyak pula sarung yang harus disiapkan. Dari jumlah sarung inilah orang lain dapat mengetahui kalau ini pengantin berasal dari keturunan bangsawan ataupun hanya sekedar pengantin dari keturunan masyarakat biasa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Umpungeng dalam pelaksanaan tradisi *mappasele* tidak melihat tingkat kekayaan, kekuasaan, ataupun jabatannya, namun yang menjadi tolak ukur yaitu dari kastanya (keturunan).

Secara garis besar yang pokok disiapkan ketika ingin melangsungkan prosesi adat ini hanyalah beberapa sarung. Tradisi ini terbilang simpel karena hanya sarung yang harus disediakan. Ketika sarung sudah disiapkan maka prosesi tradisi *mappaselle* bisa dilangsungkan. Itulah sebabnya mengapa tradisi *mappasele* masih tetap dipertahankan sampai sekarang, karena tidak menyulitkan.

Adapun proses pelaksanaan tradisi *mappasele* ini dilakukan setelah semua tahapan persiapan sudah selesai. Selanjutnya, Pengantin laki-laki dan perempuan duduk melantai bersama tamu-tamu yang hadir. Kemudian, sarung yang tadi disiapkan dibuka dan dibentuk lingkaran kemudian ditumpuk satu demi satu sesuai jumlah sarung yang disediakan. Setelah itu, pengantin laki-laki berdiri dan masuk kedalam lingkaran sarung tersebut. Kemudian salah seorang dari keluarga pengantin perempuan duduk didekat tumpukan sarung itu dan mengambilkan sarung itu satu persatu kepada pengantin laki-laki, ini bertujuan agar bukan pengantin laki-lakinya tunduk ambil sarung tersebut. Selanjutnya, pengantin laki-laki tersebut mengambil dan melempar sarung tersebut kepada tamu-tamu yang duduk disekitarnya. Setelah satu demi satu sarung dilemparkan, sarung terakhir tidak lagi dilemparkan, namun sarung itu langsung dipakai oleh pengantin laki-laki tersebut. Setelah sarung tersebut sudah dipakai maka pengantin laki-laki itu kembali duduk bersama pengantin perempuan tersebut. Maka ketika pengantinnya sudah kembali duduk berarti prosesi tradisi *mappasele* sudah berakhir.

Meskipun secara sederhana, prosesi tradisi *mappasele* ini terlihat simpel, namun ternyata ada satu hal yang bisa membatalkan prosesnya dan apabila hal itu terjadi maka tradisi *mappasele* tersebut harus diulang lagi mulai dari awal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nenek Wati yang juga termasuk orang yang dituakan dikalangan masyarakat Umpungeng, mengatakan bahwa:

*“Narekko ri yitai pole pegaukenna memengsa malemma irita nekkia engka mato saba-nassabari na batal gangkanna haruspi ri ulang paimeng. Iyanaritu riwettunna ripegau i iyae ade’ mappaselle e, nainappa dena isenna-senna na teppa taddenne iyaro songkona botting e, melopa koritu riulang pemeng. Jaji, iyaro lipa purae nappiang riala i ripaddepungi nainappa ri ipadecengi pemeng sitoppo-toppo’na, nainappa muttama i pemeng iyaro botting urane rilalenna lipa’e, nappani ripammulai pemeng mangappiang lipa’ e. Narekko ri yitai*

*majarang mua kejajian, nekia tettekki makkalitutu sarekoammeng i di nari yulang-ulang iya e angappiangeng lipa'e*"<sup>44</sup>

Maksud dari penjelasan Nenek Wati diatas adalah apabila dilihat dari proses pelaksanaan dari tradisi *mappasele* ini terlihat mudah. Meskipun demikian, tetap ada sesuatu hal yang dapat membatalkannya dan harus dimulai dari awal lagi. Yaitu pada saat berlangsungnya tradisi *mappasele* ini, tidak disangka-sangka kopiah pengantin laki-laki tersebut terjatuh, maka prosesi adat ini harus diulang mulai dari awal lagi. Sarung yang terlanjur dilempar dikumpulkan lagi, kemudian disusun lagi seperti awal. Barulah prosesi adat bisa dimulai kembali. Meskipun sebenarnya hal ini jarang terjadi, tapi dalam pelaksanaannya harus tetap berhati-hati agar tidak diulang lagi dari awal.

Penjelasan dari Nenek Wati di atas membuktikan bahwa, meski tradisi *mappasele* ini terbilang simpel dan mudah namun tetap ada sesuatu hal yang dapat membatalkan proses pelaksanaannya dan apabila hal itu terjadi maka harus dimulai dari awal lagi proses pelaksanaan tradisi *mappasele* ini.

Dilihat dari proses pelaksanaan tradisi *mappasele* ini memang sangat mudah dilaksanakan dan tidak membuat repot bagi yang menjalankan tradisi ini. Kemudian jika ditinjau dari *masalah mursalah* proses dari pelaksanaan tradisi *mappasele* tidak terdapat hal-hal yang merugikan dan sesuatu hal yang mudharat. Maka dari itu, tidak ada faktor-faktor yang menyebabkan tradisi ini untuk tidak dilaksanakan, apalagi tradisi *mappasele* ini mulai dari persiapan sampai prosesnya tidak membuat susah dan tidak memberatkan, makanya tradisi *mappasele* ini tetap dijaga, dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Umpungeng.

---

<sup>44</sup>Wati, Masyarakat Desa Umpungeng Kab. Soppeng, Wawancara oleh penulis, 30 Juni 2019.

#### 4.2 Nilai-nilai Hukum Islam yang Terkandung dalam Tradisi *Mappasele* pada Acara Pernikahan Masyarakat Umpungeng

Konsep hukum dalam Islam berbeda dengan konsep hukum lainnya yang merupakan hasil pemikiran manusia yang kebenarannya tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan hukum Islam yang bukan merupakan hasil ciptaan manusia melainkan hukum yang berasal dari Allah Swt. dan tidak bisa diubah.<sup>45</sup> Bagi seseorang yang taat maka akan selalu berpedoman kepada ketentuan dan norma-norma yang telah Allah Swt. berikan dalam setiap aktivitas kesehariannya. Seperti halnya kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan seseorang yang mereka tekuni. Namun harus tetap bersifat relevan dengan nilai-nilai hukum Islam, dalam artian tidak bertentangan dengan norma agama.

Meskipun sebagian pendapat mengatakan bahwa segala ritual atau upacara adat merupakan bid'ah alasannya karena pada masa nabi tidak pernah melakukan ritual atau upacara semacam itu di masanya. Namun zaman berkembang dan berubah sedangkan aturan-aturan normatif itu bersifat tetap. Maka dari itu ketika terjadi benturan tidak semuanya harus dikonformasikan dengan teks normatif. Sebab ada hal-hal yang mesti mengikuti dinamisasi masyarakat. Meski tidak semua adat istiadat itu bisa masuk dalam kaidah ushul fiqh hanya yang benar dan baik (*shahih*) saja, bukan yang buruk (*fasid*) dari segala aspeknya. Melihat dari sejarah yang ada, adat dan budaya mempunyai pengaruh yang besar dalam proses pengambilan hukum

---

<sup>45</sup>Dedy Sumardi, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen" (*Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50, no. 2, 2016), h. 485.

Islam tidak heran para ulama ushul fiqh menjadikan adat dan budaya sebagai acuan dalam merumuskan hukum.<sup>46</sup>

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits dan menjadi bagian dari agama. Sebagai sistem hukum, didalamnya mempunyai beberapa istilah yang perlu diketahui, sebab kadangkala membingungkan apabila tidak diketahui persis maknanya. Maksudnya adalah istilah-istilah yang ada pada kaidah-kaidah hukum Islam seperti *ijtihad*, *istihsan*, *maslaha mursalah*, *'urf* dan masih banyak lagi istilah-istilah lainnya. Berbicara mengenai hukum, terkadang terlintas dipemikiran terhadap peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingka laku manusia dalam suatu masyarakat, baik itu aturan yang berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun norma-norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh pengusaha. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Masuknya Islam dengan membawa ajaran baru bagi kebudayaan Bugis kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada. Namun perubahan budaya yang sudah ada merupakan penyusaian antara agama yang diterima<sup>47</sup> dengan menghilangkan budaya yang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan tetap mempertahankan budaya yang dianggap sesuai dengan hukum Islam meski memiliki sedikit perubahan.

---

<sup>46</sup>Hasdalil Mukminat, "Adat *Mappatamma* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa)" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar, 2015), h. 58.

<sup>47</sup>Ismail Suardi Wekke, "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis" (*Analisis* 13, no. 1, 2013), h. 32

Nilai-nilai hukum Islam tidak terlepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan *'urf* (adat) setempat. Dalam kaidah hukum Islam *'urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan begitu saja. Adapun makna lain dari adat istiadat yaitu disebut sebagai suatu hal yang dilakukan berulang-ulang secara terus menerus hingga akhirnya melekat dipikiran dan dipahami oleh setiap kalangan masyarakat.

Percampuran budaya Islam dan budaya lokal dikalangan masyarakat sangat berpengaruh. Seperti halnya yang terjadi di masyarakat Umpungeng terjadi penyatuan budaya Islam dengan budaya lokal dalam prosesi pernikahan. Tradisi atau upacara-upacara pernikahan yang ada pada masyarakat Umpungeng dilaksanakan dengan mengikuti budaya Islam dan tetap melaksanakan budaya lokalnya baik dari segi pelaksanaan, perencanaan, sampai selesainya acara pernikahan, kedua budaya ini tetap berjalan bersandingan. Praktik kebudayaan Islam pada acara pernikahan terlihat ketika pemberian mahar dengan adanya pemberian seperangkat alat sholat, tilawah al-Qur'an, nasehat pernikahan atau ceramah agama, dan masih banyak lainnya. Begitupun budaya lokal yang tetap dijalankan seperti *madduta*, *mappacci*, *mappasele*, dan lain-lainnya. Itu menandakan bahwa dalam prosesi pernikahan kedua budaya ini harus tetap dijalankan tanpa ada yang ditinggalkan.

Menganut budaya, adat, tradisi, ataupun kebiasaan suatu masyarakat, pada prinsipnya tidak ada salahnya jika dilestarikan. Karena Islam sendiri datang bukan untuk menghapus atau menghilangkan adat kebiasaan masyarakat, sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan hal-hal yang bersifat merusak dan menggugurkan


aqidah dan iman seseorang. Seperti halnya adat yang berada ditengah-tengah masyarakat Umpungeng pada acara pernikahan yaitu tradisi *mappasele*. Jika dilihat dari proses pelaksanaannya dan ditinjau dari ke maslahatannya tidak terdapat kemudharatan atau sesuatu hal-hal yang dapat menggugurkan ke imanan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Bahkan dari prosesi tradisi *mappasele* ini terdapat nilai-nilai Islam yang terkandung didalamnya.


4.3.1 Makna dan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam prosesi tradisi *mappasele* adalah sebagai berikut:

4.3.1.1 Mengganti pakaian pengantin dengan busana muslim

Prosesi adat *mappasele* ini sebagaimana telah dijelaskan diawal bahwa ketika tradisi ini hendak dimulai, kedua mempelai atau pengantin mengganti pakaiannya dengan pakaian yang berbusana muslim dan semua perhiasan-perhiasannya dilepas. Mengganti pakaian pengantin pada prosesi adat ini dikarenakan pakaian pengantin dianggap sangat berlebih-lebihan. Cara berpakaian yang berlebih-lebihan pada sudut pandang ajaran Islam juga tidak diperkenangkan hal serupa, mengingat bahwa berlebih-lebihan merupakan sifat syaitan yang harus ditinggalkan atau dihindari. Oleh sebab itu, dalam syariat Islam berlebih-lebihan terhadap segala sesuatunya itu dilarang.

Sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. al-A'rāf/7: 31.





Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>48</sup>


Penjelasan dari ayat di atas membuktikan bahwa seseorang dilarang berlebih-lebihan, baik dari segi berpakaian dan memakan sesuatu. Dari sini dapat dipahami bahwa dari proses pelaksanaan tradisi *mappasele* semata-mata mengajarkan kepada masyarakat untuk menghindari yang namanya sifat berlebih-lebihan.

#### 4.3.1.2 Menggunakan pakaian muslim putih

Dalam pelaksanaan tradisi ini pengantin laki-laki diharuskan menggunakan pakain muslim putih dan menggunakan kopiah. Bagi pengantin perempuan tidak terlalu ditekankan untuk berpakaian putih, namun intinya harus berpakaian yang sopan. Pakaian putih menyimbolkan hati yang bersih, suci dan cinta kasih sayang. Maksudnya, agar dalam membina rumah tangga harus dengan hati yang tulus dan kasih sayang, sehingga lahirlah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Islam pada hakikatnya juga menganjurkan untuk membina keluarga dengan penuh kasih sayang, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Syūrā/42: 23.

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya* (Solo: Penerbit Abyan, 2014), h. 154



Terjemahnya:

Itulah (karunia) yang (dengan itu) Allah menggembirakan hamba-hamba-Nya yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Katakanlah: "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahpun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan". dan siapa yang mengerjakan kebaikan akan Kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri.<sup>49</sup>

Penjelasan ayat tersebut menandakan bahwa membangun sebuah rumah tangga tidak sekedar dijalani begitu saja. Namun, harus didasari dengan rasa kasih sayang agar dalam pembinaan dalam keluarga bisa berjalan dengan harmonis sesuai tuntunan Islam.

Simbolis dari berpakaian muslim putih itulah yang menjadi tanda bahwa dalam membina keluarga harus dengan hati yang tulus dan disertai kasih sayang, itulah sebabnya pada proses pelaksanaan tradisi *mappasele* ini harus menggunakan

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, h. 486

pakaian putih agar menjadi cerminan yang baik bagi mereka yang belum berkeluarga maupun mereka yang sudah berkeluarga sesuai tuntunan Islam dalam pembinaan keluarga yang harmonis.

#### 4.3.1.3 Pengantin laki-laki yang melempar sarung

Dilihat dari praktek tradisi *mappasele* ini, pengantin laki-lakilah yang berperan penting dalam berjalannya tradisi ini. Karena pengantin laki-laki yang masuk dalam lingkaran tumpukan sarung dan yang melempar satu persatu sarung tersebut. Maknanya yaitu bahwa laki-lakilah yang menjadi pemimpin bagi keluarganya dan dia yang bertindak untuk menafkahi, memenuhi semua kebutuhan anak istrinya. Sesuai yang dijelaskan Ibu A. Nirwana pada saat diwawancarai, beliau menjelaskan bahwa:

*“Iyaro saba’na nassabari botting orane mi iloreng mangappiang lipa’ pole riaggaukenna iyya e ade’ mappaselle e, yanaritu makketanrangi makkada orane mitu yaleng tanggung jawab untuk tutukiwi sininna papparelluna indo’ ana’ na. Untuk panrewi nennia nalliangengi pakeang. Nasaba rilalenna keluarga e oranewe koritu mancaji puang pole benena nenni wija-wijanna. Jaji makkuniro saba’na oranewe mangappiang lipa pole ri aggaukenna iyya e ade’ e”<sup>50</sup>*

Maksud dari hasil wawancara diatas adalah hal yang mendasari pengantin laki-laki yang melempar sarung pada prosesi pelaksanaan tradisi *mappasele* ini yaitu karena laki-lakilah atau suami yang bertanggung jawab atas anak istrinya dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Karena dalam lingkup kekeluargaan laki-lakilah yang menjadi tulang punggung dan sebagai pemimpin bagi anak istrinya.

<sup>50</sup>A. Nirwana, Tokoh Adat, Desa Umpungeng Kab. Soppeng, Wawancara oleh penulis, 28 Juni 2019.

Terkait dengan hal itu, Islam juga menjadikan laki-laki sebagai pemimpin bagi keluarganya, seperti firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 34.



Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>51</sup>

Keterangan dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam keluarga suami bertanggung jawab terhadap anak istrinya, menafkahkan dan memenuhi semua kebutuhan keluarganya. Dalam hal ini, pada prinsipnya tradisi *mappaselle* dalam proses pelaksanaannya mencerminkan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.

#### 4.3.1.4 Sarung yang dilempar

Pelaksanaan tradisi *mappasele* termasuk tradisi yang terbilang mudah karena yang disiapkan hanyalah beberapa sarung. Sarung yang dilempar itu dipahami sebagai doa. Begitupun simbol dari sarung yang digunakan dalam prosesi adat ini bermakna sebagai pakaian. Dikatakan sebagai pakaian karena ketika manusia terlahir didunia ini yang menjadi pakaian pertamanya adalah sarung. Itulah sebabnya dikalangan masyarakat Umpungeng menggunakan sarung sebagai bahan utama pada pelaksanaan tradisi *mappasele*.

Filosofi dari pelemparan sarung yang dilakukan oleh mempelai laki-laki juga bermaksud untuk membagikan rezki yang dimiliki seseorang. Maka dari itu, jika dilihat dari pelaksanaannya mempelai laki-laki melemparkan beberapa sarung dalam artian membagi-bagikan sarung yang dimilikinya kepada orang yang ada disekitarnya.

Terkait dengan hal itu, jika dikaitkan dengan ajaran Islam, maka dalam prosesi adat ini menandakan bahwa masih menekuni prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu saling berbagi sesama manusia.

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI., *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, h. 84



Mengenai penjelasan dari makna dan simbol dari tradisi *mappasele*, jika dilihat dari kemaslahatannya tidak menimbulkan kemudharatan atau hal-hal yang tidak baik atau kerusakan, dan jika ditinjau dari hukum Islam, pelaksanaan budaya ini sama sekali tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Terkait dengan hal ini, maka tradisi *mappasele* dapat digolongkan kedalam kebudayaan yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*.

Dalam kaidah hukum Islam, ada istilah yang berkenaan dengan adat istiadat atau budaya yaitu *'urf*. Secara umum *'urf* adalah kebiasaan atau sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.<sup>54</sup> *'Urf* dalam kaidah Islam muncul karena adanya kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang secara umum dijalankan secara terus menerus, namun dilihat dari sisi lain tidak semua kebiasaan-kebiasaan manusia dapat diterima dengan baik, sebab ada kebiasaan yang berdampak buruk terhadap iman dan keyakinan umat. Oleh karena itu, *'urf* dalam pelaksanaannya harus ditinjau dari kemaslahatannya bagi umat.

Dilihat dari segi baik buruknya, *'urf* terbagi menjadi dua macam yaitu, *'urf sah*ih dan *'urf fasid*. Adapun yang dimaksud dengan *'urf sah*ih merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, sopan santun, dan budaya luhur, sedangkan *'urf fasid* yaitu adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat atau daerah namun bertentangan dengan norma-norma agama.<sup>55</sup> Terkait dengan hal ini,


---

<sup>54</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*, h. 71.

<sup>55</sup>Sapiuddin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), h. 100.

secara umum bisa dikatakan bahwa tidak semua *'urf* atau kebiasaan dapat diterima dikalangan masyarakat, tergantung dari baik atau buruknya kebiasaan tersebut.

Mengenai penjelasan umum diatas, ketika disinkronkan dengan prosesi pelaksanaan tradisi *mappaselle* yang dilangsungkan pada acara pernikahan di masyarakat Umpungeng, maka budaya ini tergolong dalam kategori *'urf sahih*, karena tradisi *mappaselle* ditinjau dari aspek pelaksanaannya tidak terdapat kemudharatan begitupun hal-hal yang merugikan dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Maka dari itu, menjalankan atau melestarikan tradisi ini merupakan sesuatu hal yang dibolehkan, dan wajar-wajar saja untuk dilaksanakan pada acara pernikahan.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disusun oleh peneliti dari proses wawancara, dengan ini dapat disimpulkan:

5.1.1 Sejarah atau historis dari tradisi *mappasele* berasal dari kebiasaan-kebiasaan kaum bangsawan terdahulu yang di ikuti oleh masyarakat hingga akhirnya sampai sekarang tetap dipertahankan dan dijaga oleh masyarakat Umpungeng. Awal mulanya yaitu ketika *To Manurung* melantik masyarakatnya yang dipercayainya bisa menjadi *Arung* dan *Datu* kala itu. *Arung* dan *Datu* adalah raja atau pemimpin masyarakat. Apapun yang diperintahkan dan dilaksanakan oleh raja pasti rakyatnya mengikut. Seperti halnya, peraktik pelemparan sarung yang dilakukan oleh raja-raja atau kaum bangsawan pada saat adanya acara pernikahan sebagai tanda kesyukurannya, maka dibagikannya sarung kepada rakyatnya. Dari peraktik pelemparan sarung tersebut masyarakatpun melaksanakan hal demikian, hingga akhirnya menjadi adat kebiasaan ditengah-tengah masyarakat Umpungeng yang sampai sekarang dilaksanakan diacara pernikahan. Adat kebiasaan tersebut dikenal dengan sebutan tradisi *mappasele* yang berarti pelemparan sarung secara berganti-gantian.

5.1.2 Proses pelaksanaan tradisi *mappasele* secara umum sangatlah mudah dan simpel yang dilakukan pada penghujung acara pernikahan atau menjadi acara penutup. Sebelum tradisi *mappasele* dilaksanakan, kedua pengantin terlebih dahulu mengganti pakaiannya dengan pakaian muslim. Sementara kedua pengantin mengganti baju, pihak keluarga menyediakan beberapa sarung


untuk digunakan dalam prosesi tradisi tersebut. Setelah semua tahapan persiapan sudah selesai. Selanjutnya, Pengantin laki-laki dan perempuan duduk melantai bersama tamu-tamu yang hadir. Kemudian, sarung yang tadi disiapkan dibuka dan dibentuk lingkaran kemudian ditumpuk satu demi satu sesuai jumlah sarung yang disediakan. Setelah itu, pengantin laki-laki berdiri dan masuk kedalam lingkaran sarung tersebut. Selanjutnya, pengantin laki-laki tersebut mengambil dan melempar sarung satu-persatu kepada tamu-tamu yang duduk disekitarnya. Setelah satu demi satu sarung dilemparkan, sarung terakhir tidak lagi dilemparkan, namun sarung tersebut dipakai oleh pengantin laki-laki tersebut. Setelah sarung sudah terpakai, maka pengantin laki-laki kembali duduk bersama pengantin perempuan tersebut. Maka ketika pengantinnya sudah kembali duduk berarti prosesi tradisi *mappasele* sudah berakhir.

- 5.1.3 Dilihat dari prosesi pelaksanaan tradisi *mappasele* terdapat nilai-nilai hukum Islam, seperti halnya, pengantin harus berpakaian sederhana atau menggunakan pakaian muslim dan menandakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya. Kemudian tradisi *mappasele* ini tergolong dalam kategori '*urf sahih*', karena tradisi tersebut jika ditinjau dari aspek pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang merugikan dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dan ditinjau dari kemaslahatannya, tradisi *mappaselle* tidak menimbulkan kemudharatan atau hal-hal yang tidak baik atau kerusakan. Karenanya, menjalankan atau melestarikan tradisi ini merupakan sesuatu hal yang dibolehkan, dan wajar-wajar saja untuk dilaksanakan pada acara pernikahan.

## 5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai masyarakat di Desa Umpungeng, peneliti mempunyai beberapa saran terkait dengan tradisi *mappasele* pada acara pernikahan, yaitu :

- 5.2.1 Sebaiknya tradisi *mappasele* ini tetap dilestarikan oleh masyarakat di Desa Umpungeng pada acara pernikahan untuk menjaga budaya lokal daerah sendiri dan menjadi ciri khusus yang unik dikalangan daerah lainnya.
- 5.2.2 Masyarakat sebaiknya tetap menjaga akulturasi budaya lokal dan budaya Islam pada tradisi *mappasele* di Desa Umpungeng agar semua unsur-unsur yang bersifat menyalahi syariat Islam dapat dihindari.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Anzar. 2016. "Islamisasi di Sulawesi Selatan Dalam Perspektif Sejarah," *Paramita* 26, no. 1.
- Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama dalam Kehidupan Manusia Pengantar Antropologi Agama*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet. I; Parepare: CV. Kaaffah Learning Center.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, dan Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ensiklopedi Islam. 1999. Jilid 1. Cet.III; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoven.
- Jones, Pip, dkk. 2016. *Pengantar Teori-teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kasman. 2015. "Ulusompa dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Islam di Kelurahan Sipatokkong Kabupaten Pinrang (Suatu Tinjauan Hukum Islam)." Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Kementerian Agama RI. 2014. *Mushaf Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*. Solo: Penerbit Abyan.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mukminat, Hasdalil. 2015. "Adat *Mappatamma* Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa)". Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin: Makassar.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. 1998. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shidiq, Sapiuddin. 2011. *Ushul Fiqh*. Cet. III; Jakarta: Kencana.

- Soekanto, Soerjono. 2008. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumardi, Dedy. 2016. "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen". *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 50. No. 2.
- Suriyani. 2015. "Mappacci dalam Tradisi Masyarakat Ongkoe di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang (Suatu Tujuan Hukum Islam)." Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Susylawati, Eka. 2009. "Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia". *al-Ihkam* 4. No. 1.
- Sutarto, Ayu, dkk. 2009. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, Heru. 2009. *Kasus Perilaku Pelanggaran Disiplin Siswa di Sekolah di Tinjau dari Kerangka Teori Sosiologi Fungsionalisme*. Jurnal Pendidikan Inovatif. Jilid 4. No. 2.
- Syafe'i, Rahmat. 1999. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. III; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 2012. *Garis-garis Besar Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. III; Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 1.
- Wahhab Khallaf, Abdul. 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*. Cet. VIII; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. I; Semarang: Dina Utama.
- Warda. 2014. "Tradisi Penyerahan penne anreang dalam Prosesi Pernikahan Masyarakat di Desa Bojo Kabupaten Barru (Tinjauan Hukum Islam)." Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Wiranata, Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wekke, Ismail Suardi. 2013. "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis," (*Analisis* 13, no. 1,

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat*. Cet. I; Jakarta: Rajawali.







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 509 /In.39.6/PP.00.9/06/2019

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Di

SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ASRI WAHYU  
Tempat/Tgl. Lahir : Jolle, 22 Maret 1997  
NIM : 15.2100.036  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syaksiyah  
Semester : VIII  
Alamat : DESA UMPUNGENG KEC. LALABATA KAB. SOPPENG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tradisi *Mappaselle* pada Acara Pernikahan di Masyarakat Umpungeng Kab. Soppeng (Analisis Hukum Islam)”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 25 Juni 2019

Dekan,

Muliati



SRN CO0003286

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

*Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812*

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 213/IP/DPM-PTSP/VI/2019**

DASAR 1. Surat Permohonan **ASRI WAHYU** Tanggal **27-06-2019**  
 2. Rekomendasi dari **BAPPELITBANGDA**  
 Nomor **217/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/VI/2019** Tanggal **28-07-2019**


**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **ASRI WAHYU**  
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **IAIN PAREPARE**  
 Jurusan : **SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
 ALAMAT : **DESA UMPUNGENG KEC. LALABATA**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Soppeng dengan keterangan sebagai berikut :  
 JUDUL PENELITIAN : **TRADISI MAPPASELLE PADA ACARA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT UMPUNGENG KAB. SOPPENG ( ANALISIS HUKUM ISLAM )**  
 LOKASI PENELITIAN : **DESA UMPUNGENG**  
 JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**  
 LAMA PENELITIAN : **28 Juni 2019 s.d 12 Juli 2019**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng  
 Pada Tanggal : 28-06-2019

an. **BUPATI SOPPENG**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SOPPENG**



**FIRMAN SP, MM**  
 Pangkat : **PEMBINA TK. I**  
 NIP : **19621012 198603 1 027**

**Biaya : Rp. 0,00**



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
KECAMATAN LALABATA  
KEPALA DESA UMPUNGENG  
Alamat : Jalan Masjid Jami Jolle Kode Pos 90851**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 69 /KT/DU/VII/2019

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

1. Nama : SHALAHUDDIN, S.Ag
2. Jabatan : KEPALA DESA UMPUNGENG

Menerangkan dengan sebenarnya Bahwa :

1. Nama : ASRI WAHYU
2. Nim : 15.2100.036
3. Universitas/Lembaga : UNIVERSITAS IAIN PAREPARE
4. Jurusan : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
5. Alamat : JOLLE DESA UMPUNGENG

Oknum tersebut diatas adalah benar telah melakukan Penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul 'TRADISI MAPPASELLE PADA ACARA PERNIKAHAN DI MASYARAKAT UMPUNGENG KAB.SOPPENG ( ANALISIS HUKUM ISLAM ) " di Jolle Desa Umpungeng Kec.Lalabata Kab.Soppeng

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan diberikan kepada Yang bersangkutan Untuk dipergunakan seperlunya.

Jolle, 12 Juli 2019



## DOKUMENTASI



Pengantin laki-laki hendak memasuki tumpukan sarung



Mengambil sarung yang nantinya dilempar



Pengantin laki-laki hendak mengeluarkan sarung untuk dilempar



Pengantin laki-laki melemparkan sarungnya



Bapak Maming pada saat di wawancarai



Ibu Sitti Rahmawati pada saat di wawancarai

## RIWAYAT HIDUP



**ASRI WAHYU**, lahir di Kabupaten Soppeng, tepatnya di Desa Umpungeng pada tanggal 22 Maret 1997. Merupakan anak ke tiga dari empat saudara, tiga laki-laki dan satu perempuan, dari pasangan Bapak Abdul Hasan dan Ibu Rahmawati K. Penulis memulai pendidikan di 5 Jolle Kab. Soppeng pada tahun 2003-2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Yasrib Lapajung Soppeng. Mondok di pesantren Yasrib selama 5 tahun mulai dari tahun 2009-2014, kemudian pindah ke Pondok Pesantren Darunnaim Pesse Soppeng, penulis tinggal di Pondok Pesantren Pesse hanya  $\pm$  1 tahun dari tahun 2014-2015. Selama menjadi santri, penulis mendapat banyak pelajaran, terutamanya belajar untuk hidup mandiri. Setelah penulis mengais ilmu di pesantren, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di STAIN Parepare yang sekarang sudah beralih status menjadi IAIN Parepare. Penulis duduk dibangku perkuliahan dengan mengambil bidang studi Akhwal Syahsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selain menimbah ilmu didalam ruangan perkuliahan, penulis juga mengikuti organisasi internal kampus yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Red Line. Setelah  $\pm$  4 tahun menjalani perkuliahan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).